

NASKAH AKADEMIK
RUU TENTANG PENGESAHAN ASEAN CONVENTION
AGAINST TRAFFICKING IN PERSONS, ESPECIALLY
***WOMEN AND CHILDREN* (KONVENSI ASEAN**
MENENTANG PERDAGANGAN ORANG TERUTAMA
PEREMPUAN DAN ANAK-ANAK)



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
2016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children / ACTIP* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak) ini dapat diselesaikan dengan baik.

Dengan telah ditandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak-anak ini, maka Indonesia sebagai salah satu negara pengusul harus segera mengesahkannya dalam suatu Rancangan Undang-Undang. RUU ini didasarkan kepada Naskah Akademiknya. Naskah Akademik RUU tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children / ACTIP* (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak-anak) ini disusun untuk memenuhi persyaratan penyusunan dan pembahasan rancangan undang-undang. Penyusunan Naskah Akademik RUU Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak-anak dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Akhirnya kami berharap Naskah Akademik ini dapat menjadi pedoman dalam pembahasan RUU Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak-anak.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terlaksananya kegiatan penyusunan Naskah Akademik. Kami menyadari bahwa hasil penyusunan ini masih

belum sempurna. Untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan untuk penyempurnaan naskah akademik ini.

DAFTAR ISI

| | |
|--|----|
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Identifikasi Masalah | 6 |
| C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik..... | 7 |
| D. Metode Penyusunan Naskah Akademik | 8 |
| | |
| BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS | 9 |
| A. Kajian Teoretis..... | 9 |
| B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma | 18 |
| C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi..... | 21 |
| D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara | 36 |
| | |
| BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT | 39 |
| | |
| BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS | 68 |
| A. Landasan Filosofis..... | 68 |
| B. Landasan Sosiologis | 69 |
| C. Landasan Yuridis | 71 |
| | |
| BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG | 75 |
| A. Sasaran yang Akan Diwujudkan..... | 75 |
| B. Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak..... | 75 |
| C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan yang Diatur | 76 |

| | |
|-----------------------------|----|
| BAB VI PENUTUP | 85 |
| A. Simpulan..... | 85 |
| B. Saran | 85 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak, merupakan salah satu bentuk pelanggaran harkat dan martabat manusia karena di dalamnya ada unsur ancaman, penyiksaan, pengekangan, kekerasan seksual, dan menjadikan mereka sebagai objek atau komoditi yang dapat diperjualbelikan, yang semuanya merupakan pelanggaran terhadap HAM. Tindak pidana perdagangan orang telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan baik terorganisasi maupun tidak terorganisasi. Tindak pidana perdagangan orang bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya. Jaringan pelaku tindak pidana perdagangan orang memiliki jangkauan operasi tidak hanya antar wilayah dalam negeri tetapi juga antar negara. Praktek perdagangan orang tersebut menjadi ancaman serius terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, serta terhadap norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia sehingga upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan dan rehabilitasi korban perlu dilakukan baik pada tingkat nasional, regional maupun internasional.

Dalam tataran regional, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang dilakukan melalui kerja sama ASEAN. Pada awal tahun 1990-an, isu perdagangan orang mulai dibahas oleh ASEAN, dan sampai saat ini telah banyak dikeluarkan dokumen dan instrumen hukum menyangkut komitmen negara-negara ASEAN terhadap isu perdagangan orang tersebut. Beberapa instrumen hukum tersebut adalah Visi ASEAN 2020 (1997), Deklarasi ASEAN tentang Kejahatan Transnasional (1997), Deklarasi ASEAN Melawan Kejahatan

Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak-Anak (2004).¹ Instrumen hukum terakhir yang dikeluarkan oleh ASEAN adalah Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Khususnya Perempuan dan Anak (2005). Untuk melaksanakan komitmen dan kewajiban yang terdapat dalam berbagai instrumen hukum tersebut, ASEAN mengeluarkan sebuah Rencana Aksi (*ASEAN Plan of Action Against Trafficking in Persons, Especially Women and Children*).²

Kerja sama ASEAN dalam penanggulangan kejahatan perdagangan orang memperoleh momentum penting dengan lahirnya Piagam ASEAN³, yang menjadi landasan bagi pembentukan Masyarakat ASEAN (*ASEAN Community*). Dalam Mukadimah Piagam ASEAN disebutkan bahwa Masyarakat ASEAN akan ditopang oleh 3 (tiga) pilar, yaitu Masyarakat Politik Keamanan ASEAN, Masyarakat Ekonomi ASEAN, dan Masyarakat Sosial Budaya ASEAN. Untuk mewujudkan Masyarakat ASEAN tersebut, khususnya Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN, telah dikeluarkan sebuah *blueprint* yang berisi langkah-langkah strategis yang harus dilaksanakan oleh ASEAN. Salah satu langkah tersebut adalah melakukan kerja sama untuk mengatasi kejahatan transnasional, termasuk kejahatan perdagangan orang.⁴

Untuk memberikan kerangka hukum bagi kerja sama ASEAN dalam menanggulangi kejahatan perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, maka ASEAN menyepakati pembentukan Konvensi ASEAN Menentang

¹ Lihat *Association of Southeast Asian Nations, ASEAN Responses to Trafficking in Persons, Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims*, ASEAN Sekretariat Jakarta: AusAID and Cardno Acil, hlm. 2.

² Rencana Aksi ini dapat ditemukan dalam Program Kerja untuk Melaksanakan Rencana Aksi Memberantas Kejahatan Transnasional, Kuala Lumpur, 17 Mei 2002, dapat diakses pada www.aseansec.org.

³ Piagam ASEAN ditandatangani oleh 10 Kepala Negara/Pemerintahan ASEAN tanggal 20 Nopember 2007 pada KTT ke-13 di Singapore dan mulai berlaku efektif tanggal 15 Desember 2008 setelah kesepuluh Negara anggota ASEAN menyampaikan instrument ratifikasi.

⁴ Rodolfo C. Severino, *ASEAN*, Singapore: Institute Southeast Asian Studies, 2008, hlm. 20.

Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Konvensi tersebut telah ditandatangani oleh semua anggota negara-negara ASEAN pada tanggal 21 Nopember Tahun 2015, dan akan berlaku efektif setelah 6 (enam) negara ASEAN melakukan ratifikasi. Pembentukan konvensi didasari oleh pemikiran bahwa kejahatan perdagangan orang adalah merupakan kejahatan serius terhadap hak asasi manusia (HAM). Bentuk bentuk kejahatan seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan adalah pelanggaran terhadap kebebasan individu, dan sekaligus melukai harkat dan martabat manusia.⁵ Sasaran atau tujuan yang ingin dicapai oleh Konvensi tersebut adalah terwujudnya pencegahan dan penindakan terhadap kejahatan perdagangan orang, serta terlindunginya korban, melalui kerja sama diantara Negara-negara ASEAN.

Indonesia sebagai salah satu anggota ASEAN, yang telah menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak, mempunyai kewajiban moral untuk segera meratifikasi Konvensi tersebut. Kepentingan Indonesia untuk meratifikasi Konvensi tersebut tidak hanya dalam rangka melaksanakan kewajiban internasionalnya, tetapi juga dalam rangka pelaksanaan tujuan nasionalnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945).

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 memuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Alinea I yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan

⁵ United Nations, *Human Rights and Human Trafficking*, New York and Geneva: UN Human Rights, Office of the High Commissioner, 2014, hlm. 5.

perikemanusiaan dan perikeadilan”. Selanjutnya Alinea IV menyebutkan:

...Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial...

Selain memuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Alinea keempat tersebut juga secara tegas memberikan arah bagi Pemerintah Negara Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Selain dalam Pembukaan, batang tubuh UUD NRI Tahun 1945 memuat beberapa Pasal terkait dengan perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Pasal 28G menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dan ancaman kelakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suara politik dari negara lain. Lebih lanjut Pasal 28I menegaskan bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun; dan setiap orang tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif atas dasar apapun. Perdagangan orang sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Meskipun landasan hukum nasional sudah ada, namun dalam praktek, kejahatan Perdagangan orang, baik yang berdimensi nasional maupun internasional masih terus berlangsung. Data Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2011-2013 menunjukkan, ada total 509 (lima ratus sembilan) kasus TPPO. Mayoritas, 213 (dua ratus tiga belas) kasus, adalah eksploitasi ketenagakerjaan; 205 (dua ratus lima) adalah eksploitasi seksual; 31 (tiga puluh satu) kasus bekerja tidak sesuai dengan perjanjian; dan 5 (lima) kasus bayi yang diperjualbelikan. Data menyebutkan, korban terbanyak adalah perempuan dewasa berjumlah 418 (empat ratus delapan belas) orang, disusul dengan 218 (dua ratus delapan belas) orang anak perempuan. Adapun korban laki-laki berjumlah 115 (seratus lima belas) orang dewasa dan tiga anak laki-laki.⁶ Salah satu kasus yang cukup ramai diberitakan di media adalah kasus perbudakan yang terjadi di Benjina, Maluku, yang melibatkan beberapa negara ASEAN, yaitu Indonesia, Thailand dan Myanmar. Lebih kurang 100 (seratus) orang yang berasal dari Myanmar dan Thailand direkrut untuk dipekerjakan secara paksa di sebuah perusahaan perikanan oleh warga negara Indonesia dan Thailand.⁷

Dengan memperhatikan data di atas, Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat ASEAN, dan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan korban perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, perlu segera meratifikasi Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak. Ratifikasi diperlukan mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang mengusulkan terbentuknya Konvensi tersebut dan telah menandatangani Konvensi tersebut.

⁶ Harian KOMPAS, *Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia*, 24 Agustus 2015.

⁷ Harian KOMPAS, *Sidang Kasus Perdagangan orang di Benjina Digelar*, 19 Nopember 2015.

Berdasarkan Pasal 28 Konvensi terdapat kewajiban bagi negara yang menandatangani untuk meratifikasi sesuai dengan prosedur hukum nasional masing-masing. Ratifikasi terhadap Konvensi tersebut dilakukan melalui undang-undang karena substansi yang diatur dalam konvensi tersebut menyangkut aspek hak asasi manusia.⁸

B. Identifikasi Masalah

Permasalahan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi terkait dengan perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak di kawasan ASEAN dan bagaimana langkah-langkah penanganannya ?
2. Mengapa perlu Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* /ACTIP (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak-anak) sebagai dasar pemecahan masalah ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan/landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children*/ACTIP (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak-anak) ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan yang akan diwujudkan dalam Rancangan Undang-Undang tentang

⁸ Lihat Pasal 10 Undang Undang Perjanjian Internasional No. 24 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional.

Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children* /ACTIP (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak-anak) ?

C. Tujuan dan Kegunaan Kegiatan Penyusunan Naskah Akademik

Tujuan dari penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang mengenai Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak-anak adalah:

1. merumuskan permasalahan yang dihadapi terkait dengan perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak di kawasan ASEAN;
2. merumuskan alasan pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak sebagai dasar pemecahan masalah;
3. merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak;
4. merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan ASEAN *Convention Against Trafficking In Persons, Especially Women And Children*/ ACTIP (Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak-anak).

Kegunaan penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-Anak adalah sebagai acuan atau referensi penyusunan dan pembahasan RUU.

D. Metode Penyusunan Naskah Akademik

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan melalui studi pustaka dengan menelaah bahan-bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, konvensi/perjanjian internasional, termasuk Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-anak, bahan hukum sekunder berupa buku-buku pustaka, dan bahan hukum tertier berupa hasil-hasil penelitian, pengkajian, majalah ilmiah, dan sebagainya.

Dalam menyusun Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak-Anak, tim penyusun Naskah Akademik juga melakukan *Focuss Group Discussion* (FGD) dengan narasumber para pakar yang terdiri dari kalangan akademisi dan profesional guna memperoleh masukan dan tanggapan dari berbagai pemangku kepentingan guna memperkaya materi yang akan disusun dalam rangka menyempurnakan Naskah Akademik ini.

Untuk analisis data digunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis data secara deskriptif dan perskriptif dengan berdasarkan teori, asas, ajaran dalam ilmu hukum, khususnya dalam perjanjian internasional.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Teori Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional merupakan instrumen-instrumen yuridis yang menampung kehendak dan persetujuan negara atau subjek hukum internasional lainnya untuk mencapai tujuan bersama. Persetujuan bersama yang dirumuskan dalam perjanjian tersebut merupakan dasar hukum internasional untuk mengatur kegiatan-kegiatan negara-negara atau subjek hukum internasional lainnya di dunia.⁹

Pada awalnya pembuatan perjanjian internasional hanya diatur oleh hukum kebiasaan internasional. Namun dalam praktiknya hukum kebiasaan internasional memiliki beberapa kelemahan, antara lain substansinya kurang jelas atau samar-samar sehingga kurang menjamin adanya kepastian hukum. Sehingga kemudian kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional harus segera dilakukan dalam bentuk tertulis.¹⁰

Kaidah-kaidah hukum internasional dimuat dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional (*the 1969 Vienna Convention on The Law of Treaties*) dan Konvensi Wina 1986 tentang Hukum Perjanjian antar Negara dan Organisasi Internasional dan antara Organisasi Internasional dan Organisasi Internasional (*the 1986 Vienna Convention on The Law of Treaties between State and International Organization and between International Organization and International Organization*), namun tidak berarti bahwa seluruh kaidah

⁹ Boer mauna 2011, *Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni Bandung, hlm 82

¹⁰ I wayan parthiana, 2002, *Hukum perjanjian Internasional Bagian 1*, Mandar Maju bandung, hlm 6

hukum perjanjian internasional telah tercakup dalam kedua konvensi tersebut. Di luar konvensi tersebut masih terdapat kaidah-kaidah hukum perjanjian internasional yang berbentuk hukum kebiasaan internasional sepanjang tidak bertentangan dengan kaidah hukum perjanjian internasional yang terdapat dalam kedua konvensi tersebut. Selain itu masih ada kaidah-kaidah hukum internasional yang berbentuk yurisprudensi, doktrin atau pendapat sarjana, maupun prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh bangsa-bangsa beradab, termasuk keputusan atau resolusi organisasi internasional. Dengan kata lain semua yang dikemukakan di atas merupakan sumber hukum dalam arti formal dari hukum perjanjian internasional.¹¹

Dalam ruang lingkup yang lebih sempit perjanjian internasional adalah “kata sepakat” antara dua atau lebih subjek hukum internasional mengenai suatu objek tertentu yang dirumuskan secara tertulis dan tunduk pada atau yang diatur oleh hukum internasional.¹²

Terdapat beberapa pengertian perjanjian internasional, antara lain:

a. Pasal 2 Konvensi Wina Tahun 1969

Treaty means an International agreement concluded between states in written form and governed by international law, whether embodied in a single instruments and or in two or more related instruments and whatever its particular designation.

Perjanjian adalah suatu persetujuan internasional yang dibuat antara negara dalam bentuk tertulis dan diatur dalam Hukum Internasional, apakah dalam instrumen tunggal atau dua atau lebih instrumen yang berkaitan dan apapun nama yang diberikan kepadanya.

b. Mochtar Kusumaatmadja

¹¹ Ibid, hlm 9-11

¹² I Wayan Parthiana, *op.cit*, hlm 13

Perjanjian internasional adalah perjanjian yang diadakan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat hukum tertentu¹³

c. *Academy of Sciences of United of Soviet Socialist Republics (USSR).*

Perjanjian internasional adalah suatu persetujuan yang akan dinyatakan secara formal antara dua atau lebih negara-negara mengenai pemantapan, perubahan atau pembatasan dari pada hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka secara timbal balik.¹⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara-negara sebagai subjek hukum internasional memiliki unsur-unsur yaitu kata sepakat, subjek-subjek hukum, berbentuk tertulis, memiliki objek tertentu, serta tunduk pada atau diatur oleh hukum internasional.

Perjanjian Internasional akan menimbulkan hak dan kewajiban tertentu bagi para pihak yang membuatnya. Oleh karenanya pembuatan perjanjian internasional mempunyai peranan yang sangat menentukan bagi negara karena menyangkut kepentingan masyarakat dari negara yang bersangkutan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan Internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

¹³ Pengertian Perjanjian Internasional
<http://www.zonasiswa.com/2014/11/pengertian-perjanjian-internasional.html>
diakses pada tanggal 29 September 2015 Pukul 11.46

¹⁴ Syahmin A.K, 1985, Hukum Perjanjian Internasional (menurut konvensi Wina 1969), Armico, Bandung, hlm. 10

Terkait dengan Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang (*ASEAN Convention Trafficking in Persons Especially Women And Children* (ACTIP)) yang akan dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Pasal 28 *ASEAN Convention Trafficking in Person Especially Women And Children* (ACTIP) , baru akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. *ASEAN Convention Againts Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP) memberikan syarat agar para pihak (negara anggota ASEAN) mengesahkan perjanjiannya menurut hukum nasionalnya masing-masing.

ASEAN Convention Againts Trafficking In Persons, Especially Women And Children (ACTIP) merupakan salah satu bentuk perjanjian internasional yang substansinya berkenaan dengan hak asasi manusia oleh karena itu pengesahannya dilakukan dengan undang-undang.

Sebagaimana perjanjian yang dilakukan pada umumnya, perjanjian internasional juga memiliki masa berlaku dan efek keberlakuan. Perjanjian internasional dapat dianggap batal jika :

1. terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan hukum nasional oleh salah satu negara peserta;
2. adanya unsur kesalahan pada saat perjanjian itu dibuat;
3. adanya unsur penipuan dari negara peserta tertentu terhadap negara peserta yang lain pada waktu pembentukan perjanjian;
4. terdapat penyalahgunaan atau kecurangan (*corruption*), baik melalui kelicikan atau penyuaipan;

5. adanya unsur paksaan terhadap wakil suatu negara peserta. Paksaan tersebut baik dengan ancaman atau dengan penggunaan kekuatan; dan
6. bertentangan dengan kaidah dasar hukum internasional.

Sementara berakhirnya perjanjian internasional apabila :

1. telah tercapai tujuan perjanjian internasional;
2. masa berlaku perjanjian internasional sudah habis;
3. salah satu pihak peserta perjanjian menghilang atau punahnya objek perjanjian;
4. adanya persetujuan dari peserta untuk mengakhiri perjanjian;
5. adanya perjanjian baru di antara para peserta yang kemudian meniadakan perjanjian yang terdahulu;
6. syarat-syarat tentang pengakhiran perjanjian yang sesuai dengan ketentuan perjanjian sudah dipenuhi; dan
7. perjanjian secara sepihak diakhiri oleh salah satu peserta dan pengakhiran itu diterima oleh pihak lain.

Relasi antara hukum internasional dengan hukum nasional memang belum diatur dengan jelas meskipun telah ada UU Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Hal ini erat kaitannya dengan tidak tegasnya politik hukum yang dianut oleh Indonesia. Ada dua teori besar yang dikenal untuk mengatur hubungan antara hukum internasional dengan hukum nasional yaitu monisme dan dualisme. Teori monisme menempatkan hukum internasional dan hukum nasional sebagai bagian dari satu kesatuan sistem hukum. Hukum internasional berlaku dalam lingkup hukum nasional tanpa harus melalui proses transformasi melainkan inkorporasi sehingga tidak dibutuhkan legislasi nasional

yang sama untuk memberlakukan hukum internasional dalam hukum nasional. Karena merupakan kesatuan sistem hukum maka terdapat kemungkinan adanya konflik antara hukum internasional dengan hukum nasional. Dengan demikian ada 2 (dua) percabangan dari teori ini yaitu lebih mengutamakan hukum internasional dibandingkan hukum nasional (primat hukum internasional) atau sebaliknya (primat hukum nasional).

Teori dualisme menempatkan hukum internasional sebagai sistem yang terpisah dari hukum nasional. Dalam hal ini tidak terdapat hubungan hierarki antara kedua sistem tersebut. Akibatnya, diperlukan suatu transformasi dari hukum internasional menjadi hukum nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dengan adanya transformasi tersebut, maka kaidah hukum internasional diubah menjadi kaidah hukum nasional untuk berlaku sehingga tunduk pada dan masuk pada tata urutan peraturan perundang-undangan nasional. Karena merupakan dua sistem yang berbeda maka tidak mungkin terjadi konflik antara keduanya.

2. Teori HAM (kelompok rentan)

Kelompok Rentan tidak dirumuskan secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, seperti tercantum dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya. Dalam Penjelasan Pasal tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan, antara lain, adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil dan penyandang cacat. Sedangkan menurut Human Rights

Reference ¹⁵disebutkan, bahwa yang tergolong ke dalam Kelompok Rentan adalah: *a. Refugees, b, Internally Displaced Persons (IDPs); c. National Minorities, d. Migrant Workers; e. Indigenous Peoples, f. Children; dan g. Women.*

Berkenaan dengan perdagangan manusia, kelompok rentan yang sering menjadi korban adalah perempuan dan anak. Berbagai pelanggaran terhadap hak-hak anak seperti abuse, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Berbagai batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia, namun pada prinsipnya keragaman batasan tersebut mempunyai implikasi yang sama yaitu memberikan perlindungan pada anak. Menurut Pasal 1 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perindungan Anak, "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) termasuk anak yang masih dalam kandungan". Sedangkan menurut Pasal 1 KHA / Keppres No.36 Tahun 1990 "anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi yang ditentukan bahwa usia dewasa dicapai lebih awal". Disamping itu menurut Pasal 1 ayat 5 UU No.39 Tahun 1999 tentang HAM, "anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya".

Selanjutnya berkenaan dengan perempuan, Penjelasan Pasal 5 ayat (3) Undang-undang No.39 Tahun 1999 disebutkan bahwa yang termasuk kelompok rentan adalah orang lansia, anak-anak, fakir-miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Oleh karena itu secara

¹⁵ Willem van Genugten J.M (ed), Human Rights Reference, (The Hague: Netherlands ministry of foreign Affairs, 1994), hlm. 73

eksplisit hanya wanita hamil yang termasuk Kelompok Rentan. Kamus Besar Bahasa Indonesia merumuskan pengertian rentan sebagai : (1) mudah terkena penyakit dan (2) peka, mudah merasa.

Kelompok yang lemah ini lazimnya tidak sanggup menolong diri sendiri, sehingga memerlukan bantuan orang lain. Selain itu, kelompok rentan juga diartikan sebagai kelompok yang mudah dipengaruhi. Pengertian kedua merupakan konsekuensi logis dari pengertian yang pertama, karena sebagai kelompok lemah sehingga mudah dipengaruhi.

Adanya keterbatasan dan kelemahan dalam kelompok rentan inilah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan yang berbeda dengan kelompok lainnya tetapi hal ini bukan berarti ada sebuah diskriminasi atau perlakuan khusus terhadap kelompok tertentu.

3. Teori Kedaulatan Negara (Yurisdiksi: objek, subjek, lokasi)

Konvensi Montevideo 1933, Pasal 1 mengenai hak dan kewajiban negara menyebutkan bahwa negara sebagai subjek dalam hukum internasional harus memiliki empat unsur yaitu penduduk yang tetap, wilayah tertentu, pemerintahan yang berdaulat dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.¹⁶

Kedaulatan negara ialah kekuasaan tertinggi yang dimiliki oleh suatu negara untuk secara bebas melakukan berbagai kegiatan sesuai kepentingannya asal saja kegiatan tersebut tidak bertentangan dengan hukum internasional. Sesuai konsep hukum internasional kedaulatan memiliki 3 (tiga) aspek utama, yaitu:¹⁷

¹⁶ Jawahir thontowi, Hukum internasional kontemporer, Bandung : Refika Aditama, 2006, hlm. 105.

¹⁷ Boer Mauna, Hukum Internasional: Pengertian, Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global, Bandung. Alumni, 2005, hlm. 24

- a. Aspek ekstern kedaulatan adalah hak bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungannya dengan berbagai negara atau kelompok-kelompok lain tanpa tekanan atau pengawasan dari negara lain.
 - b. Aspek intern kedaulatan ialah hak atau wewenang eksklusif suatu negara untuk menentukan bentuk lembaga-lembaganya, cara kerja lembaga-lembaganya tersebut dan hak untuk membuat undang-undang yang diinginkannya serta tindakan-tindakan untuk mematuhi.
 - c. Aspek teritorial kedaulatan berarti kekuasaan penuh dan eksklusif yang dimiliki oleh negara atas individu-individu dan benda-benda yang terdapat di wilayah tersebut.
4. Teori Viktimisasi

Menurut Black's Law Dictionary, *Victims adalah the person who is the object of a crime or tort, as the victim of robbery is the person robbed.*¹⁸ Sedangkan menurut Muladi, sebagaimana dikutip oleh Suryono Ekatama, et al, yang dimaksud dengan korban adalah seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau yang rasa keadilannya secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran kejahatan.¹⁹

Batasan tentang korban kejahatan dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari sifatnya, ada yang individual dan kolektif. Korban individual karena dapat diidentifikasi sehingga perlindungan korban dilakukan secara nyata, akan tetapi korban kolektif lebih sulit

¹⁸ Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, West Publishing Company, St. Paul Minn, 1979

¹⁹ Suryono Ekatama, et.al, *Abortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, UAJ, Yogyakarta, 2000, hlm. 176.

diidentifikasi. Walau demikian Undang-Undang No.23 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, memberikan jalan keluar berupa menuntut ganti kerugian melalui *class action*.²⁰

- b. Ditinjau dari jenisnya, menurut Sellin dan Wolfgang, jenis korban dapat berupa:
 - 1) *Primary Victimization* adalah korban individual. Jadi korbannya orang perorangan, bukan kelompok.
 - 2) *Secondary Victimization* dimana yang menjadi korban adalah kelompok seperti badan hukum.
 - 3) *Tertiary Victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas.
 - 4) *Mutual Victimization*, yang menjadi korban adalah si pelaku sendiri.
 - 5) *No Victimization*, bukan berarti tidak ada korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui.²¹ Contohnya kasus pengiriman tenaga kerja ke luar negeri tetapi ternyata ketika di negara penerima, mereka menjadi korban eksploitasi atau perdagangan orang.
- c. Ditinjau dari kerugiannya, maka dapat diderita oleh seseorang, kelompok masyarakat ataupun masyarakat luas. Kerugian ini dapat berupa, materiil dan/atau immateriil.

B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

1. Asas Kerahasiaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, rahasia merupakan sesuatu yang sengaja disembunyikan supaya

²⁰ Lilik Mulyadi, Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 120

²¹ Zvonimir Paul Separovic, Victimology, Studies of Victim, Zagreb, 1986, Hal 160

tidak diketahui orang lain, secara diam (sembunyi-sembunyi); tidak secara terang-terangan, sedangkan kerahasiaan berarti sifat atau perihal rahasia.

Dengan berlakunya *ASEAN Convention Againsts Trafficking In Persons, Especially Women And Children* (ACTIP) maka setiap pihak wajib menjaga kerahasiaan dan rahasia dokumen, catatan dan informasi lainnya yang diterima oleh pihak lain, termasuk sumbernya. Tidak ada dokumen, catatan atau informasi lain yang diterima melalui konvensi ini dapat di buka atau di bagi kepada pihak lain, negara atau perorangan kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari pihak yang memberikan dokumen, catatan, dan informasi.

2. Asas Nondiskriminasi

Prinsip universalitas atau prinsip nondiskriminasi menyatakan bahwa semua manusia terlepas dari ras, suku, agama, jenis kelamin, agama, keyakinan politik, kekayaan dan status lainnya memiliki hak yang sama.

Prinsip nondiskriminasi ini adalah cerminan bahwa tiap-tiap negara anggota ASEAN yang meratifikasi ACTIP harus diberlakukan sama atau tidak memberikan perlakuan khusus terhadap negara tertentu.

3. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengarahkan agar setiap tindakan hukum yang dilakukan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan. Asas ini diperlukan agar tidak ada pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan berlakunya ACTIP maka segala tindakan hukum pencegahan, penanggulangan/pemberantasan, dan kerja sama antarnegara ASEAN akan mendapatkan legalitasnya.

4. Asas Perlindungan Kedaulatan.

Asas ini mengarahkan untuk memperhatikan kedaulatan masing-masing negara pihak penandatangan dan/atau

pengesah suatu perjanjian internasional dalam menjalankan suatu perbuatan hukum yang sudah disepakati. Negara pihak tidak dapat menerapkan yurisdikasinya di negara pihak lain.

Dengan pengesahan ACTIP oleh para anggota ASEAN, maka upaya pencegahan dan pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak wajib dilaksanakan berdasarkan prinsip kedaulatan yang sejajar dan memperhatikan integritas wilayah negara-negara dan prinsip tidak melakukan intervensi terhadap masalah dalam negeri negara-negara lain.

5. *Asas Pacta Sunt Servanda.*

Suatu asas hukum yang menyatakan bahwa setiap perjanjian menjadi hukum yang mengikat bagi para pihak yang mengadakan perjanjian. Berdasarkan asas ini, dengan adanya persetujuan antarnegara ASEAN mengenai pemberantasan perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang tertuang dalam Konvensi ACTIP, para pihak bersepakat mengikatkan diri dan tunduk terhadap hak dan kewajiban yang menjadi akibat dari perjanjian tersebut. Bentuk pengikatan diri terhadap Konvensi ACTIP adalah dengan memberlakukannya dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia melalui mekanisme pengesahan. Pengesahan adalah perbuatan hukum untuk mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dalam bentuk ratifikasi (*ratification*), aksesasi (*accession*), penerimaan (*acceptance*) dan penyetujuan (*approval*).

C. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi yang Ada, Serta Permasalahan yang Dihadapi

Kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan dengan perdagangan perempuan paling marak di dunia.²² Hal ini juga ditunjukkan oleh data korban TPPO dari beberapa negara ASEAN yang dibantu oleh *International Organization for Migration* atau Organisasi Internasional untuk Migrasi (*IOM*), sebagaimana terlihat dalam tabel berikut:²³

Tabel: Korban TPPO yang dibantu oleh IOM

| Warga Negara | Frekuensi | | | | Total |
|--------------|-----------|--------|-----------|--------|-------|
| | Perempuan | | Laki-laki | | |
| | Anak | Dewasa | Anak | Dewasa | |
| Indonesia | 953 | 4976 | 166 | 653 | 6748 |
| Myanmar | 0 | 0 | 9 | 1324 | 1333 |
| Kamboja | 0 | 2 | 6 | 296 | 304 |
| Thailand | 0 | 0 | 1 | 77 | 78 |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 |
| Grand Total | 953 | 4978 | 182 | 2363 | 8476 |

Pola-pola perdagangan orang terutama perempuan dan anak yang dikenal sejak zaman perbudakan, kini dapat dijumpai dalam bentuk prostitusi dan tenaga kerja murah.²⁴ Hingga saat ini negara di wilayah Asia Tenggara telah satu suara menyatakan bahwa perdagangan perempuan dan anak adalah perbuatan illegal.

Hal tersebut dibuktikan dengan telah diaturnya dalam sistem hukum nasional masing-masing negara tentang larangan perdagangan perempuan dan anak. Namun, usaha

²² Jenna Maack, "Sex Trafficking in Southeast Asia: The Need for a Victim-Centered Perspective", <http://nfsacademy.org/wp-content/uploads/2011/02/Maack-Sex-Trafficking-in-Southeast-Asia.pdf> diunduh pada tanggal 26 April 2016

²³ IOM Indonesia, *Tanggapan atas Rencana Ratifikasi ASEAN Convention Against Trafficking in Persons Especially Women and Children (ACTIP)*, Makalah disampaikan pada FGD Finalisasi Penyusunan Naskah Akademis dan Terjemahan Resmi ACTIP-Bogor, 30-31 Mei 2016.

²⁴ Sulistyowati Irianto et.al., *Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2005) hlm. 3

pemberantasan perdagangan perempuan dan anak tidak cukup dilakukan hanya dalam skala nasional saja, karena mengalami beberapa hambatan seperti rendahnya tingkat keamanan batas negara, pelaku perdagangan orang yang sulit dicari, dan fakta bahwa perdagangan orang merupakan bisnis yang menguntungkan.²⁵

Menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), perdagangan manusia merupakan kegiatan kriminal terbesar ketiga tingkat dunia yang menghasilkan sekitar US\$ 9.500.000 (sembilan juta lima ratus ribu dolar AS) dalam pajak tahunan. Selain itu perdagangan manusia juga merupakan salah satu kegiatan kriminal yang paling menguntungkan dan erat kaitannya dengan pencucian uang (*money laundering*) perdagangan narkoba, pemalsuan dokumen dan penyeludupan manusia. Menurut hasil studi ILO keuntungan yang diperoleh dari perdagangan perempuan, laki-laki dan anak-anak diperkirakan mencapai US \$ 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar US Dolar) setiap tahunnya. Keuntungan yang diambil dari pekerja paksa yang diperdagangkan itu setiap orangnya kurang lebih sebesar US\$ 13.000.000.000 (tiga belas miliar US Dolar). Sehingga, dalam satu tahun keuntungan yang diperoleh bisa mencapai US \$ 32.000.000.000 (tiga puluh dua miliar US Dolar).²⁶

Melihat kondisi tersebut, diperlukan suatu bentuk kerja sama regional untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut mengingat perdagangan orang yang terjadi melintasi batas negara. Pada Tahun 1997, pertemuan inaugurasinya para Menteri Dalam Negeri dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) di Manila, Filipina disahkan Deklarasi ASEAN tentang

²⁵ Jenna Maack, hlm. 3

²⁶ Agusmidah, Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) dan Upaya Penanggulangannya (Sudut Pandang Hukum Ketenagakerjaan), diunduh dari <http://elearning.usu.ac.id/mod/resource/view.php?id=7378>, pada tanggal 21 Juni 2016, pukul: 11.14 WIB.

Kejahatan Lintas Batas Negara.²⁷ Deklarasi ini merupakan suatu *landmark document* di mana telah dicetuskan ide tentang pembentukan badan sektoral ASEAN untuk menanggulangi permasalahan kejahatan lintas batas negara, yakni *ASEAN Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) dan badan subsidernya *ASEAN Senior Officials Meeting on Transnational Crime* (SOMTC). Pada intinya Deklarasi tersebut, menyerukan untuk meningkatkan upaya untuk memberantas kejahatan lintas batas negara antarnegara anggota ASEAN, menguatkan dengan badan di kawasan yang menangani kejahatan lintas batas negara seperti *ASEAN Senior Officials on Drug Matters* (ASOD) dan *ASEAN Chiefs of National Police* (ASEANAPOL), serta disepakati agar dibentuk *ASEAN Plan of Action to Combat Transnational Crime*.

Akhirnya pada Tahun 1999, ASEAN telah menetapkan *ASEAN Plan of Action in Combating Transnational Crime* sebagai perwujudan dari mandat untuk memajukan upaya bersama dalam menanggulangi kejahatan lintas batas negara secara umum dan khusus. Secara umum, disepakati agar:

“..ASEAN Member Countries to expand their efforts in combating transnational crime at the national and bilateral levels to the regional level. As espoused in the ASEAN Declaration on Transnational Crime, the overall focus of ASEAN collaboration will be to strengthen regional commitment and capacity to combat transnational crimes which include terrorism, drug trafficking, arms smuggling, money laundering, trafficking in persons and piracy.”²⁸

Secara khusus, negara-negara anggota menyepakati antara lain: untuk membentuk strategi kawasan untuk mencegah, mengendalikan dan menetralsir kejahatan lintas batas negara; memajukan kerja sama kawasan dalam

²⁷ “ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism”, Jakarta, ASEAN Secretariat, Juni 2007, hlm.9.

²⁸ Ibid. hlm. 25.

penyidikan, penuntutan dan pengadilan terhadap kejahatan lintas negara; memperkuat kapasitas kawasan dalam menanggulangi kejahatan lintas batas negara; dan mengembangkan perjanjian kawasan dalam kerja sama peradilan, termasuk ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik.²⁹

Rencana aksi tersebut, merupakan awal dari upaya ASEAN, khususnya melalui AMMTC untuk memfokuskan pada sejumlah penanganan isu kejahatan lintas batas transnasional, seperti tindak pidana perdagangan orang. Pada tahun 2004, pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Kesepuluh para kepala Negara Anggota ASEAN mengesahkan *ASEAN Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children*. Dalam Deklarasi tersebut para kepala Negara Anggota ASEAN menyampaikan urgensi kebutuhan agar adanya suatu pendekatan kawasan yang bersifat menyeluruh dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang. Para kepala negara anggota ASEAN mengakui bahwa kondisi sosial, ekonomi dan faktor-faktor lainnya menyebabkan orang untuk bermigrasi dan menjadi rentan terhadap tindak pidana perdagangan orang. Para kepala negara anggota ASEAN juga menyadari bahwa kondisi tersebut merupakan keprihatinan bersama bertentangan dengan nilai moral dan kemanusiaan sehingga masing-masing Negara Anggota ASEAN perlu memperkuat legislasi nasional, penegakan hukum, dan peradilan pidananya guna memberikan efek jera bagi pelaku perdagangan orang.

Selanjutnya Deklarasi menyerukan 8 (delapan) butir tindak lanjut upaya penanganan perdagangan orang secara efektif dan menyeluruh yang antara lain mengedepankan pentingnya menjaga harkat dan martabat para korban

²⁹ Ibid.

perdagangan orang dan memastikan agar negara-negara anggota menghormati hak asasi dari korban-korban tersebut.³⁰

Berdasarkan Deklarasi tersebut, ASEAN telah mengeluarkan laporan mengenai *ASEAN's Responses to Trafficking in Persons* (2006). Laporan tersebut, pada intinya mengkaji seberapa jauh negara-negara anggota ASEAN menanggulangi tindak pidana perdagangan orang dengan memfokuskan pada *criminal justice response*, walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa kajian tersebut akan bersinggungan dengan upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang. Kajian tersebut menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. masih kurangnya pemahaman mengenai tindak pidana perdagangan orang;
2. terdapat keterbatasan sumber daya dalam memberantas tindak pidana perdagangan orang;
3. tindak pidana perdagangan orang belum menjadi prioritas;
4. pengawasan yang kurang efektif terhadap kondisi kerja dari buruh migran;
5. terbatasnya jalur migrasi yang aman dan regular;
6. kurangnya pengawasan terhadap kondisi kerja yang eksploitatif dan tidak aman, termasuk secara domestik;
7. terbatasnya kerja sama perbatasan;
8. terbatasnya dan kurangnya legislasi nasional;
9. kesulitan dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perdagangan orang, mengingat kompleksnya dan multidimensional dari permasalahan perdagangan orang;
10. kebutuhan untuk melindungi korban perdagangan orang dan upaya untuk menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang; dan
11. keterlibatan pejabat publik dalam tindak pidana perdagangan orang.³¹

³⁰ Ibid. hlm. 21-22.

Kajian tersebut juga menyarankan beberapa upaya untuk meningkatkan efektifitas dari negara-negara anggota ASEAN untuk menanggulangi masalah perdagangan orang, antara lain: pentingnya memiliki gambaran yang jelas mengenai tindak pidana perdagangan orang; pentingnya pembentukan rencana aksi nasional dalam mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang; meningkatkan kerangka legislatif dalam menanggulangi perdagangan orang; menggunakan kerangka ekstradisi dan bantuan hukum timbal balik antarnegara anggota ASEAN dalam menjerat pelaku tindak pidana perdagangan orang; meningkatkan kemampuan penegak hukum untuk menyidik dan menghukum pelaku tindak pidana perdagangan orang; melindungi korban perdagangan orang; mendukung korban dan saksi dalam peradilan pidana; perlindungan terhadap korban anak di bawah umur; kompensasi bagi korban perdagangan orang; meningkatkan efektifitas kerja sama perbatasan; dan menanggulangi keterlibatan pejabat publik dalam perdagangan orang.³²

Selanjutnya pada tahun 2011, ASEAN melalui AMMTC/SOMTC telah mengeluarkan laporan tentang *Progress Report on Criminal Justice Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region*. Laporan tersebut memfokuskan pada hasil rekomendasi dari kajian sebelumnya pada tahun 2006 tentang upaya ASEAN dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang. Laporan tersebut juga memfokuskan pada tujuh (7) komponen esensial dalam penanggulangan tindak perdagangan orang dari sisi peradilan pidana yakni kerangka hukum yang komprehensif, kapasitas penyidikan khusus terkait dengan kasus perdagangan orang, kapasitas *front line officers* dalam mengidentifikasi dan menanggulangi tindak

³¹ "ASEAN Response to Trafficking in Persons: Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims", ASEAN Sekretariat, 2006, hlm. 74.

³² Ibid, hlm. 74 – 81.

pidana perdagangan orang, kapasitas penuntut umum dan hakim pengadilan terkait kasus perdagangan orang, identifikasi, dukungan, dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, ketentuan dukungan khusus bagi korban yang menjadi saksi, dan kerja sama judisial (*international cooperation*) dalam kasus perdagangan orang.³³

Salah satu dari kajian laporan tersebut, dapat diketahui bahwa 10 (sepuluh) Negara Anggota ASEAN telah menandatangani *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) dan 8 (delapan) negara anggota yang telah meratifikasi. Sementara itu, 7 (tujuh) negara anggota ASEAN telah menandatangani *Protocol to Suppress, Prevent and Punish Trafficking in Persons especially Women and Children, supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* dengan 6 (enam) ratifikasi dan 3 (tiga) negara anggota ASEAN yang sama sekali belum menandatangani Protokol dimaksud Indonesia telah meratifikasi kedua instrumen dimaksud.³⁴

Pembentukan ACTIP bermula pada upaya AMMTC, khususnya pada AMMTC Ke-6 (2007) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, di mana disepakati agar dikaji kemungkinan pembentukan Konvensi ASEAN terkait dengan perdagangan orang. Selain itu, diserukan agar kajian tersebut dilakukan oleh SOMTC dan *Working Group* (Kelompok Kerja) tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Selanjutnya, pada bulan Mei Tahun 2011, para Kepala Negara Anggota ASEAN telah menegaskan kembali urgensi kebutuhan kawasan untuk menangani secara komprehensif tindak pidana perdagangan

³³ "Progress Report on Criminal Justices Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region", ASEAN Secretariat, 2011, hlm. iii.

³⁴ Pada saat memulai drafting ASEAN Convention against Trafficking in Persons, particularly Women and Children (ACTIP) Negara Anggota ASEAN yang telah meratifikasi Protokol Perdagangan Orang sejumlah 8 Negara dan 2 Negara Anggota ASEAN yakni Singapura dan Brunei Darussalam yang belum menandatangani Protokol Perdagangan Orang, Ibid. hlm. 10.

orang melalui *ASEAN Leaders' Joint Statement in Enhancing Cooperation against Trafficking in Persons*. Pernyataan bersama tersebut antara lain menugaskan AMMTC untuk mempercepat proses pembahasan mengenai pembentukan *ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP)*. Atas dasar mandat tersebut, AMMTC memulai pembahasan pertamanya dengan melakukan studi kelayakan pembentukan ACTIP melalui sebuah Pertemuan *1st Experts Meeting to Study the Feasibility of Developing ACTIP* pada bulan Juli tahun 2011. Pertemuan serupa juga dilaksanakan kembali pada bulan September 2011 yaitu *2nd Experts Meeting to Study the Feasibility of Developing ACTIP*.

Kedua pertemuan dihadiri oleh para pakar yang menangani perdagangan orang di kawasan. Pertemuan menyimpulkan bahwa sebagian besar Negara Anggota ASEAN mendukung keperluan untuk membentuk ACTIP atau membentuk perjanjian kawasan yang mengikat yang diterima oleh seluruh Negara ASEAN. Hanya Singapura saja yang pada waktu itu tampak masih keberatan dengan usulan dimaksud. Pertemuan kedua juga menyambut baik rancangan ACTIP dari Filipina dan *concept paper* dari Indonesia mengenai *Proposed Agreement on Cooperation against Trafficking in Persons in Southeast Asia* yang isinya mengatur modalitas menuju pembentukan perjanjian kawasan tentang pemberantasan *Trafficking in Persons (TIP)* di Asia Tenggara yang mengikat. Namun, pada bulan September 2012, melalui SOMTC Working Group tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Kedelapan, Singapura dan Thailand mengusulkan sebuah rancangan *Regional Plan of Action (RPA)* sebuah pendekatan penanganan perdagangan orang yang sifatnya *action oriented*.

Pertemuan mengenai pembentukan ACTIP kembali diselenggarakan di bulan April Tahun 2013. Pertemuan ini lebih dikenal dengan nama *3rd Experts Working Group on*

ASEAN Convention on Trafficking in Persons. Mengingat keberatan Singapura untuk memproses pembahasan ACTIP, pertemuan tersebut akhirnya sepakat untuk membahas rancangan ACTIP dan RPA secara bersamaan, setelah sebelumnya Singapura mencoba untuk mengedepankan pembahasan RPA terlebih dahulu. Pada Pertemuan 4th *Environmental Working Group (EWG) on ASEAN Convention on Trafficking in Persons (ACTIP) and RPA* bulan September 2013, Pertemuan mulai membahas substansi kedua draft. Secara umum, Pertemuan berhasil membahas bagian awal draft ACTIP yaitu *Preamble* dan empat Pasal Bab I (*Chapter I: General Provision*) yang terdiri atas Pasal (i) *Objectives*, (ii) *Use of Terms*, (iii) *Scope of Application* dan (iv) *Criminalization*. Namun demikian, pembahasan berjalan cukup lambat dikarenakan setiap Pasal memerlukan pembahasan yang rinci dan elaboratif.

Pertemuan *Environmental Working Group (EWG)* selanjutnya dilaksanakan pada bulan Maret Tahun 2014 di Manila, Filipina. Atas usul Indonesia dan beberapa negara anggota ASEAN lainnya, pertemuan sepakat bahwa isi dari ACTIP harus bersifat *going beyond* Protokol *Trafficking in Persons (TIP)*. Selain itu, pertemuan juga berhasil membahas Pasal terkait perlindungan, pengembalian dan pemulangan, serta penegakan hukum dan penuntutan. Pertemuan EWG on ACTIP & RPA Keenam diselenggarakan di Yangon, Myanmar, bulan Juni Tahun 2014. Pertemuan melanjutkan pembahasan rancangan ACTIP terkait 13 (tiga belas) Pasal yakni Pasal Bantuan Hukum Timbal Balik, Ekstradisi, Kerja sama Penegakan Hukum (usulan Indonesia), Penunjukan Otoritas Pusat dan Struktur Koordinasi, Pelaksanaan, Pengawasan, dan Peninjauan, Kerahasiaan, Hubungan dengan Instrumen-Instrumen Internasional Lainnya, *Saving Clause* (usulan Indonesia), *Settlement of Disputes*, *Ratification*, *Approval*, dan

Depositary; Pemberlakuan dan Perubahan; Pengunduran; dan Registrasi. Pertemuan ini juga merupakan akhir dari *first reading* terhadap rancangan ACTIP.

Pertemuan EWG on ACTIP & RPA Ketujuh yang diselenggarakan pada bulan September Tahun 2014 di Manila, Filipina, merupakan awal dari pembahasan *second reading* rancangan ACTIP. Pertemuan membahas beberapa hal yaitu *Title, Preamble, General Provision* (Pasal 1), *Use of Terms* (Pasal 2), *Scope of Application* (Pasal 3); *Criminalization and Law Enforcement* (Pasal 4), *Protection of Sovereignty* (Pasal 5), dan paragraf Preambular dari *Prevention of Trafficking in Persons, Law Enforcement and Prosecution* (Pasal 6). Pertemuan ini menyepakati usulan Indonesia terkait judul dari konvensi yaitu “*ASEAN Convention against Trafficking in Persons, especially Women and Children*”. Pada saat itu, masih terdapat perbedaan pendapat antara Negara-negara Anggota ASEAN yang menjadi Negara *country of origin* dan *country of destination*. Pertemuan EWG on ACTIP Kedelapan dilaksanakan di Bali, Indonesia, pada bulan Oktober 2014. Pertemuan ini melanjutkan *second reading* rancangan ACTIP dan membahas Pasal Pencegahan. Pada Pertemuan ini, Indonesia mengusulkan ketentuan mengenai *discouraging demand of trafficking in persons* di bagian *objective*. Hal ini belum dapat disepakati oleh semua Negara Anggota ASEAN dan akan dibahas lebih lanjut di Pertemuan selanjutnya.

Pertemuan kesembilan EWG dilaksanakan di Pasig City, Filipina pada bulan Desember Tahun 2014. Pertemuan melakukan *second reading* dan *third reading* dari rancangan ACTIP. Pertemuan membahas beberapa hal yang masih menjadi perdebatan yaitu terkait *para preamble* (penggunaan kata *where applicable* untuk deklarasi PBB tentang HAM, deklarasi ASEAN tentang HAM, Piagam ASEAN, dan UNTOC); Pasal II terkait dengan definisi *vulnerable persons*; Pasal IV

terkait dengan kriminalisasi “*use of services*”; kriminalisasi terkait dengan *obstruction of justice*; Pasal V terkait dengan paragraf tentang kerja sama bilateral, regional, dan multilateral; Pasal VI terkait dengan “*Protection of Victims*”; dan Pasal VI terkait dengan *Repatriation of Victims*; serta tiga Pasal usulan Indonesia terkait dengan penyitaan dan perampasan hasil kejahatan. Pertemuan ini akhirnya dapat menerima usulan Indonesia terkait isu *discouraging demand* untuk dikaitkan dengan Pasal yang mengatur mengenai pencegahan, dan menghasilkan sebuah *agreed text* ACTIP, untuk kemudian dilaporkan pada Pertemuan WG tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Pleno SOMTC. Setelah melakukan pembahasan sebanyak 9 (sembilan) kali, diselenggarakan pula Pertemuan *Ad-Hoc Meeting (legal Scrubbing) for the Draft ACTIP and RPA* pada bulan Februari tahun 2015 di Bogor, Indonesia guna memastikan konsistensi penggunaan kata-kata dalam teks yang telah disepakati tanpa merubah substansi dari hasil yang telah disepakati.

Beberapa permasalahan perdagangan orang di kawasan ASEAN dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Permasalahan tentang konsepsi tindak pidana perdagangan orang

Tindak pidana perdagangan orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam undang-undang. Sehingga substansi hukum bersifat formil karena berdasar pembuktian atas tujuan kejahatan perdagangan orang maka hakim dapat menghukum seseorang. Kesamaan definisi atau pemahaman dan bentuk-bentuk tindak pidana perdagangan orang menjadi penting terutama dalam upaya mencegah dan menanggulangi praktik-praktik perdagangan manusia dalam wilayah regional ASEAN. Kesamaan pemahaman

akan sangat membantu dalam rangka pelaksanaan koordinasi baik untuk pencegahan maupun penanggulangan tindak pidana perdagangan orang dalam wilayah regional ASEAN. Lahirnya *Declaration Against Trafficking in Persons, Particularly Women and Children* merupakan sebuah bentuk komitmen awal dari ASEAN untuk memfokuskan diri dalam pemberantasan perdagangan perempuan, namun dengan kondisi perdagangan perempuan yang semakin meningkat memerlukan tindakan yang lebih tegas.

Masalah substansi dari permasalahan perdagangan orang merupakan masalah utama bagi negara-negara anggota ASEAN yang menjadi negara asal. Dalam laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* pada tahun 2014, kawasan Asia-Timur (termasuk didalam ASEAN) merupakan kawasan yang menjadi asal korban dari perdagangan orang. Dalam laporan tersebut juga, *key feature* terkait perdagangan orang adalah *forced-labour* khusus yang terjadi terhadap buruh migran, selain eksploitasi seksual.³⁵ Hal ini juga didukung oleh data dari *International Labour Organization* (ILO) yang mengestimasi bahwa hasil kejahatan dari penerapan *forced-labour* secara global adalah sebesar US\$ 150,2. Lebih jauh lagi, dua pertiga dari hasil kejahatan tersebut, sejumlah US\$ 99 milyar per tahun, dihasilkan dari eksploitasi seksual secara komersial yang didapatkan melalui penipuan (*fraud*) dan pemaksaan (*force*). Lebih dari sepertiga hasil kejahatan tersebut, sebesar US\$ 51.2 milyar dihasilkan dari *forced-labour* (kerja paksa). Di Asia sendiri (termasuk di ASEAN), hasil dari penggunaan kerja paksa adalah yang tertinggi di dunia dengan hasil sebesar US\$

³⁵ UNODC, *Global Report on Trafficking in Persons 2014*, (United Nations publication, Sales No. E.14.V.10), hlm. 77.

51.8 milyar.³⁶ Dilihat dari kejadian kedua badan internasional tersebut, negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia dan Filipina, termasuk negara-negara CLMV (Camboja, Laos, Myanmar dan Viet Nam) merupakan negara asal (pengirim) untuk buruh migran, yang selain menjadi korban eksploitasi seksual mengalami juga kerja paksa.

Secara khusus di Indonesia sebagai negara asal, berdasarkan data *International Organization for Migration* (IOM) terkait dengan kasus-kasus perdagangan orang yang ditangani IOM dari tahun 2005–2015, disebutkan bahwa 81,89 persen dari 7193 korban perdagangan orang merupakan kasus yang bersifat lintas batas negara. Sementara sisanya 18,11 persen terjadi di dalam wilayah teritorial Indonesia. Bentuk-bentuk eksploitasi terbanyak menyangkut tidak dibayarkan gaji (tidak mendapat hasil), waktu kerja yang berlebihan dan kekerasan psikologis yang dialami oleh korban perdagangan orang.³⁷

Hal yang sama juga dilaporkan oleh *Migrant Care Indonesia*, pada hari buruh nasional Tahun 2014 dimana disebutkan bahwa buruh migran Indonesia yang bekerja di luar negeri menjadi korban perdagangan orang dan mengalami eksploitasi dalam bentuk perbudakan yang berkisar dalam angka 714,300.³⁸ Salah satu kelemahan Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tersebut, berdasarkan laporan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat disebutkan bahwa masih kurangnya

³⁶ International Labour Organisation (ILO), "Profits and Poverty: The Economics of Forced-Labour", Special Action Programme to Combat Forced-Labour, 2014, hlm. 13.

³⁷ IOM, "Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia: Period March 2005 – March 2015".

³⁸ Migrant Care, "Press Release in Commemoration of World Labour Day 2014", <http://migrantcare.net/2014/12/18/siaran-pers-migrant-care-memperingati-hari-buruh-migran-sedunia-18-desember-saatnya-negara-hadir-dalam-melindungi-buruh-migran-indonesia-dan-anggota-keluarganya/>.

koordinasi antarpenegak hukum, termasuk hakim sehingga tidak dapat secara efektif menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang bersifat lintas batas negara.³⁹ Oleh karena itu, permasalahan perdagangan orang di Indonesia bukan hanya dari sisi perlindungan terhadap korban perdagangan orang, namun juga menyangkut upaya penegakan hukum dalam memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

2. Permasalahan terkait dengan koordinasi penanggulangan tindak pidana perdagangan orang

Dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang telah ada mekanisme formil yang dapat digunakan yaitu perjanjian internasional *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (UNTOC) tetapi ini belum berjalan efektif. Hal dikarenakan isi perjanjian UNTOC merupakan pembahasan tentang *transnasional crime* bukan khusus terhadap penanggulangan tindak pidana perdagangan orang (TPPO), sehingga tidak menjelaskan secara detail proses/prosedur dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang bagi setiap negara dan hal ini dikembalikan kepada hukum negara masing-masing. Hal ini dalam prakteknya membutuhkan proses yang berjenjang dan waktu yang lama.

Adanya perbedaan sistem hukum Indonesia dengan sistem hukum di kawasan ASEAN, dalam penanganan penanggulangan tindak pidana perdagangan orang sehingga diperlukannya kerja sama untuk mendukung penanggulangan tindak pidana perdagangan orang baik yang dilakukan melalui kerja sama pemerintah dengan

³⁹ US Department State, *Global Report on Trafficking in Persons 2014*, hlm. 207.

pemerintah maupun kepolisian dengan kepolisian antarnegara, yang sejauh ini hanya bisa dilakukan melalui prosedur interpol. Kerja sama ini pun tidak selalu berjalan sesuai dengan waktu yang diharapkan mengingat birokrasi suatu negara yang mengikat antar kepolisian di wilayah ASEAN secara multilateral (kepolisian lingkungan ASEAN),

Dibutuhkan mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam penanggulangan tindak pidana perdagangan orang melalui kerja sama antarpenegak hukum di kawasan ASEAN. Koordinasi antar penegak hukum untuk dapat membantu penangkapan terhadap pelaku TPPO di kawasan ASEAN dan mekanisme yang mengikat antarkepolisian di wilayah ASEAN secara multilateral sehingga proses penegakkan hukum dapat dilaksanakan melalui pihak kepolisian dengan kepolisian tanpa harus melalui birokrasi pemerintah antarnegara.

Solusi terhadap permasalahan perdagangan manusia masih terus menerus dikaji oleh pemerintah baik negara pengirim, penerima maupun negara transit dan juga lembaga internasional yang bergerak di bidang Hak Asasi Manusia (HAM). Namun belum ada suatu titik terang yang menunjukkan penurunan kasus atau korban perdagangan manusia. Salah satu permasalahan yang dialami oleh Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi permasalahan tersebut, masih kurangnya koordinasi antarpenegak hukum, termasuk hakim sehingga tidak dapat secara efektif menindak pelaku tindak pidana perdagangan orang, khususnya yang bersifat lintas batas negara. Oleh karena itu, permasalahan perdagangan orang di Indonesia bukan hanya dari sisi perlindungan terhadap korban perdagangan orang, namun juga menyangkut upaya penegakan hukum untuk memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang.

3. Permasalahan perdagangan orang dari kategori negara anggota ASEAN sebagai negara asal, transit atau tujuan.

Selama ini perlindungan korban TIP masih menjadi permasalahan di negara-negara asal dan negara yang menjadi tujuan. Di beberapa negara ASEAN korban TIP bahkan dijatuhi hukuman karena terkait dengan pelanggaran antara lain pelanggaran dokumen keimigrasian.

Selain itu, terdapat perbedaan persepsi antara negara-negara ASEAN dalam penanganan korban perdagangan orang. Bagi negara asal menitik beratkan kepada upaya pencegahan dan perlindungan terhadap korban perdagangan orang, sedangkan bagi negara-negara tujuan seperti Singapura, Malaysia dan Brunei Darussalam menekankan kepada tanggung jawab negara asal untuk mengkriminalisasikan perdagangan orang.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan yang Akan Diatur Dalam Undang-Undang Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Beban Keuangan Negara

Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak-anak memberikan implikasi yang positif baik Indonesia sendiri maupun negara-negara di kawasan ASEAN. Perbedaan pemahaman yang ada di antara negara anggota terkait dengan konsepsi tindak perdagangan orang akan diminimalisir sehingga terbangun kerja sama dan koordinasi yang lebih kuat dan intensif terutama bagi penegak hukum. Kerja sama tersebut dapat memfasilitasi para penegak hukum dalam saat melakukan pencarian terhadap pelaku, memperoleh alat bukti termasuk akses untuk memperoleh catatan bank. Selain itu kerja sama tersebut dapat meningkatkan kemampuan sumber daya

manusia para penegak hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang yang bersifat lintas batas.

Melalui ACTIP, aparat penegak hukum diberikan kemudahan dalam melakukan berbagai aktivitas seperti, pertukaran data dan informasi untuk percepatan proses birokrasi, pelacakan aset, hingga kebijakan ekstradisi dalam rangka pencegahan dan penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang. Dengan demikian upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan internasional terkait dengan perdagangan orang khususnya perempuan dan anak-anak dapat berlangsung secara efisien dan efektif.

Dampaknya bukan hanya terhadap aparat penegak hukum tetapi juga akan berimbas pada korban, yakni terpenuhinya hak bagi korban untuk mendapat restitusi dari hasil penyitaan aset pelaku yang berada di luar negeri dan hak korban atas nilai materiil yang belum diberikan oleh pelaku eksploitasi dari negara lain.

Pemetaan jaringan/sindikatan pelaku tindak pidana perdagangan orang (*trafficker*) dari wilayah/daerah rekrutmen, penampungan sampai dengan negara lain yang menjadi tempat eksploitasi terhadap korban dapat lebih efektif dilakukan karena akan dilakukan secara lintas negara.

Terkait dengan pemberlakuan ratifikasi Konvensi ini maka perlu dilakukan penyesuaian/harmonisasi terhadap hukum nasional yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan dalam konvensi.

Pelaksanaan dari konvensi ini tidak akan memberikan beban yang signifikan terhadap anggaran negara mengingat tidak dibutuhkan pembentukan lembaga baru karena dalam praktiknya selama ini sudah ada gugus tugas yang melaksanakan kewenangan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Lebih dari itu negara akan diuntungkan dengan pengembalian denda

keuangan yang diperoleh dari hasil rampasan atau sitaan aset pelaku di luar negeri terutama yang terkait dengan pidana pencucian uang.

BAB III
EVALUASI DAN ANALISIS
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa “Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain”. Ini menunjukkan bahwa dalam Presiden memiliki kewenangan untuk membuat perjanjian internasional dengan negara lain baik perjanjian yang sifatnya bilateral, regional maupun multilateral. Namun demikian dalam melaksanakan kewenangan tersebut Presiden tetap memerlukan persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat, terlebih jika perjanjian internasional yang dibuat tersebut kemudian menimbulkan akibat yang luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat serta berimplikasi pada beban keuangan negara maupun berakibat terjadinya perubahan atau pembentukan undang-undang. Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak merupakan bentuk perjanjian internasional yang sudah tentu akan membawa implikasi tersendiri terhadap peraturan perundang-undangan yang sudah ada, bahkan berakibat dibentuknya undang-undang baru terkait dengan pengesahan perjanjian internasional tersebut.

B. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional

Dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional disebutkan bahwa :

“Pemerintah Republik Indonesia membuat perjanjian internasional dengan satu negara atau lebih, organisasi internasional, atau subjek hukum internasional lain

berdasarkan kesepakatan, dan para pihak berkewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik” Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa *“Dalam pembuatan perjanjian internasional, Pemerintah Republik Indonesia berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional”*.

Ini menunjukkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional yang dalam pergaulannya sudah tentu akan saling membutuhkan satu sama lain. Pergaulan internasional ini diaplikasikan melalui kerja sama dengan negara lain baik secara bilateral maupun multilateral untuk mencapai kesepakatan bersama dengan prinsip persamaan dan saling menguntungkan berdasarkan hukum internasional namun tetap berpedoman pada kepentingan nasional serta memperhatikan hukum nasional negara sendiri.

Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perjanjian Internasional tersebut, maka pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia baru akan dilakukan jika pengesahan tersebut merupakan salah satu syarat yang ditentukan dalam perjanjian internasional tersebut. Mengingat pengesahan dalam undang-undang ini dapat dilakukan dengan cara ratifikasi, akses, penerimaan dan persetujuan, maka pilihan pengesahan akan dibuat berdasarkan syarat yang ditetapkan dalam isi Konvensi tersebut. Selain itu, hukum nasional Indonesia mengatur terkait dengan pengesahan perjanjian internasional dapat dilakukan dengan Undang-Undang atau Peraturan Presiden.

Dalam menetapkan bentuk hukum pengesahan perjanjian internasional dapat dilihat dalam Pasal 10 UU tersebut yang menyebutkan bahwa, *“Pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang apabila berkenaan dengan:*

- a. *masalah politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara;*
- b. *perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara Republik Indonesia;*
- c. *kedaulatan atau hak berdaulat negara;*
- d. *hak asasi manusia dan lingkungan hidup;*
- e. *pembentukan kaidah hukum baru;*
- f. *pinjaman dan/atau hibah luar negeri.”*

Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak-anak merupakan salah satu substansi perjanjian yang berkenaan dengan hak asasi manusia, maka pengesahannya dilakukan dengan Undang-Undang.

C. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

Disebutkan dalam ketentuan umum Pasal 1 angka 3 UU ini bahwa Perjanjian Internasional adalah perjanjian dalam bentuk dan sebutan apa pun, yang diatur oleh hukum internasional dan dibuat secara tertulis oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan satu atau lebih negara, organisasi internasional atau subyek hukum internasional lainnya, serta menimbulkan hak dan kewajiban pada Pemerintah Republik Indonesia yang bersifat hukum publik. Ini dapat dimaknai bahwa Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak-anak yang akan disahkan Indonesia merupakan bentuk perjanjian internasional yang melibatkan lebih dari satu negara yang sudah tentu akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi Indonesia sendiri maupun negara pihak lainnya yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

Pasal 2 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa :

“Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri didasarkan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Garis-garis Besar Haluan Negara.”

Selanjutnya diberikan penjelasan jika pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia haruslah merupakan pencerminan ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia merupakan landasan idiil yang mempengaruhi dan menjiwai politik luar negeri Republik Indonesia. Pelaksanaan politik luar negeri yang bebas aktif berdasar atas hukum dasar yaitu Undang-Undang NRI Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional yang tidak lepas dari tujuan nasional bangsa Indonesia sebagaimana termaktub di dalam Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea keempat.

Hal ini dapat dimaknai bahwa dalam mengikatkan diri melalui perjanjian internasional sebagai bagian dari pergaulan internasional, Indonesia harus tetap memperhatikan ideologi yang menjadi jiwa dari politik luar negeri kita, serta tetap memperhatikan kondisi bangsa dan negara sehingga tidak menimbulkan disintegrasi maupun mengkaji dampak yang ditimbulkan terhadap ketahanan dan keberlangsungan kehidupan bangsa untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam UUD NRI Tahun 1945.

Pasal 3 memberikan pengaturan bahwa *“Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional.”* Maksud politik luar negeri bebas dan aktif bukan berarti Indonesia berada dalam posisi netral melainkan memberikan ketegasan bahwa Indonesia bebas menentukan sikap dan kebijakan terhadap permasalahan internasional dan tidak mengikatkan diri pada suatu kekuatan dunia secara a priori. Indonesia juga aktif untuk memberikan sumbangan baik berupa pemikiran maupun turut berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan permasalahan, konflik serta sengketa yang timbul, maupun permasalahan internasional lainnya untuk mewujudkan

ketertiban dunia, kemerdekaan dan perdamaian abadi dengan tetap mendukung tujuan nasional.

D. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang memberikan batasan pengertian perdagangan orang sebagai tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang menggunakan kekerasan maupun ancaman kekerasan penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga mendapatkan persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, baik dilakukan didalam wilayah negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi. Tindak pidana perdagangan orang juga dikenakan bagi mereka yang melakukan pengangkutan anak namun bertujuan untuk mengeksploitasi anak tersebut. Eksploitasi pada angka 7 disebutkan sebagai tindakan dengan tanpa persetujuan korban yang meliputi pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau yang serupa dengan perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, pemanfaatan seksual, pemanfaatan organ reproduksi, atau mentransplantasi organ maupun jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga dan kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.

Pelaku tindak pidana Tindak pidana perdagangan orang dikenakan sanksi baik pidana penjara ditambah dengan pidana. Sanksi berupa pidana penjara dijatuhkan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal seumur hidup, ditambah dengan pidana denda paling sedikit Rp.40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan maksimal Rp. 5 000.000.000,00. (Lima milyar rupiah). Jika

dilihat dari naskah konvensi tindak pidana perdagangan orang adalah tindak pidana serius dengan memberikan batasan minimal ancaman pidana penjara selama 4 tahun atau sanksi yang lebih berat dari itu. Sanksi minimal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang belum sesuai dengan naskah konvensi ACTIP. Namun jika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap anak, maka Undang-Undang ini kemudian memberikan pemberatan terhadap ancaman pidananya yaitu menambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana yang dijatuhkan. Namun demikian undang-undang ini belum memberikan pemberatan hukuman bagi pelaku jika korbannya adalah penyandang disabilitas mengingat penyandang disabilitas tidak memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri dari ancaman serta pemberatan hukuman terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang yang pernah melakukan perbuatan pidana yang sama atau sejenis.

Pemberatan sanksi atas pelaku diberikan jika perbuatannya mengakibatkan korban meninggal dunia, namun belum mengatur apakah hanya akibat tindakan kekerasan dan bentuk eksploitasi yang dilakukan sehingga korban meninggal dunia atukah termasuk jika korban meninggal dunia karena bunuh diri.

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6. Selain pidana denda, korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan salah satunya berupa perampasan kekayaan hasil tindak pidana. Namun dalam Undang-Undang ini belum mengatur apakah perampasan hasil kekayaan tindak pidana tersebut juga dapat dikenakan terhadap perorangan.

E. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pasal 297 KUHP secara tegas melarang dan mengancam dengan pidana perbuatan memperdagangkan perempuan dan anak laki-laki. Ketentuan tersebut secara lengkap berbunyi: “Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum cukup umur, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.”

Buku I KUHP tentang Ketentuan Umum tidak memberikan penjelasan mengenai kata “perdagangan”. R. Soesilo dalam bukunya memberi penjelasan terhadap Pasal 297, bahwa:

...yang dimaksudkan dengan perniagaan atau perdagangan perempuan ialah melakukan perbuatan-perbuatan dengan maksud untuk menyerahkan perempuan guna pelacuran. Masuk pula disini mereka yang biasanya mencari perempuan-perempuan muda untuk dikirimkan ke luar negeri yang maksudnya tidak lain akan dipergunakan untuk pelacuran...

Selanjutnya pengaturan tentang ketentuan eksploitasi orang juga ditemukan dalam Pasal 301 KUHP yang berbunyi:

Barangsiapa memberi atau menyerahkan kepada orang lain seorang anak yang ada dibawah kekuasaannya yang sah dan umurnya kurang dari dua belas tahun, padahal diketahui bahwa anak itu akan dipakai untuk melakukan pengemisan atau untuk pekerjaan yang berbahaya, atau yang dapat merusak kesehatannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal ini melarang dan mengancam pidana paling lama 4 tahun penjara terhadap seseorang yang menyerahkan seorang anak berumur di bawah 12 tahun yang dibawah kuasanya yang sah, sedang diketahuinya anak itu akan dipakai untuk atau akan dibawa waktu mengemis atau dipakai untuk pekerjaan yang berbahaya atau pekerjaan yang merusakkan kesehatan.

Menurut Pasal ini bila yang disewakan, dimuati, diasuransikan adalah kapal maka yang harus diberlakukan adalah Pasal 327, namun apabila alat transportasinya bukan kapal, maka yang berlaku adalah Pasal 324.

Dalam Pasal 327 terdapat unsur penyertaan yaitu antara penyewa atau pengangkut dengan pemilik, apabila mengetahui bahwa kapal dipergunakan untuk perniagaan budak. Namun dalam Pasal tersebut, penyewa atau pengangkut dan pemilik mendapat ancaman pidana yang lebih rendah daripada nakhoda dan awak kapal yang bekerja di kapal yang dipergunakan sebagai sarana perniagaan budak.

Penculikan adalah salah satu dari tindak pidana lain yang berhubungan dengan perdagangan manusia. Penculikan diatur dalam Pasal 328 KUHP, yang berbunyi:

Barang siapa membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara dengan maksud untuk menempatkan orang itu secara melawan hukum di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain, atau untuk menempatkan dia dalam keadaan sengsara, diancam karena penculikan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.

Perbuatan yang dilarang dalam Pasal ini membawa pergi seorang dari tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara. Pada waktu membawa pergi, pelaku harus mempunyai maksud untuk membawa korban dengan melawan hak di bawah kekuasaannya sendiri atau kekuasaan orang lain atau menjadikannya terlantar.

Pasal 329 berbunyi : Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengangkut orang ke daerah lain, padahal orang itu telah membuat perjanjian untuk bekerja di suatu tempat tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Pasal 329 KUHP dimaksudkan untuk mengatasi masalah penipuan dalam mencari pekerjaan. Bila dihubungkan dengan masalah perdagangan manusia, maka unsur yang penting dan harus dibuktikan adalah penipuannya itu karena pada awalnya pasti telah ada persetujuan dari korban untuk dibawa bekerja ke suatu tempat.

Pasal 330 KUHP adalah salah satu tindak pidana lain yang berhubungan dengan kejahatan perdagangan manusia. Pasal ini hampir sama dengan Pasal penculikan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 328 KUHP, namun yang membedakan adalah orang yang sengaja ditarik masih belum dewasa dan tidak ada unsur maksud membawa orang itu dengan melawan hak di bawah kekuasaannya atau kekuasaan orang lain atau agar orang itu terlantar. Adapun bunyi Pasal 330 KUHP secara lengkap adalah sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja menarik seorang yang belum cukup umur dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- (2) Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya belum berumur dua belas tahun, dijatuhkan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Pasal 330 ayat (1) KUHP mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara paling lama 7 tahun, sedangkan Pasal 330 ayat (2) KUHP merupakan delik pemberatan, yaitu apabila dilakukan dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau apabila korban belum berumur dua belas tahun, maka pelaku diancam dengan pidana penjara yang lebih berat, yaitu 9 tahun.

Pasal 331 KUHP melarang perbuatan orang menyembunyikan yang belum dewasa dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari pengusutan pejabat kehakiman atau kepolisian. Perbuatan ini diancam dengan penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu berumur di bawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Pasal 331 KUHP secara lengkap berbunyi: “Barangsiapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang belum cukup umur yang ditarik atau menarik sendiri dari kekuasaan yang menurut Undang-Undang ditentukan atas dirinya, atau dari pengawasan orang yang berwenang untuk itu, atau dengan sengaja menariknya dari penyidikan pejabat kehakiman atau kepolisian, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun, atau jika anak itu umurnya dibawah dua belas tahun, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun”.

Pasal 331 KUHP mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun, dan memiliki delik pemberatan, yaitu apabila orang yang disembunyikan umurnya di bawah 12 tahun, maka pelaku diancam dengan pidana penjara yang lebih berat, yaitu 7 tahun.

Pasal 332 KUHP berbunyi : Diancam dengan pidana penjara;

- (1) paling lama tujuh tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur, tanpa dikehendaki orang tuanya atau walinya tetapi dengan persetujuannya, dengan maksud untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik di dalam maupun di luar pernikahan;
- (2) paling lama sembilan tahun, barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu muslihat, kekerasan atau ancaman kekerasan, dengan maksud

untuk memastikan penguasaannya terhadap wanita itu, baik didalam maupun diluar pernikahan.

Dalam Pasal ini terdapat ancaman pidana terhadap orang yang membawa pergi seorang wanita yang belum cukup umur meskipun dengan kemauannya sendiri. Apabila tindakan membawa pergi perempuan bertujuan untuk mengeksploitasi perempuan tersebut, maka dapat dikategorikan sebagai perdagangan manusia/perempuan. Pasal ini juga memberikan pemberatan ancaman pidana terhadap pelaku yang melarikan wanita dengan menggunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

Pasal 332 KUHP merupakan delik aduan absolut, yaitu harus ada pengaduan terlebih dahulu untuk menuntut perbuatan pelaku. Menurut Pasal 332 ayat (3), jika wanita yang dibawa pergi belum cukup umur, pengaduan dilakukan oleh wanita itu sendiri atau orang lain yang harus memberi ijin bila wanita itu menikah (orang tua / wali), namun jika wanita yang dibawa pergi sudah cukup umur, maka pengaduan dilakukan oleh wanita itu sendiri atau suaminya.

Pasal 332 KUHP memiliki delik pemberatan, yaitu paling lama 9 tahun terhadap pelaku yang melarikan wanita dengan menggunakan tipu muslihat, kekerasan, atau ancaman kekerasan.

Pasal 333 KUHP berbunyi :

- (1) Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum merampas kemerdekaan seseorang, atau meneruskan perampasan kemerdekaan yang demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan luka-luka berat, maka yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

- (3) Jika mengakibatkan mati, dikenakan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- (4) Pidana yang ditentukan dalam Pasal ini berlaku juga bagi orang yang dengan sengaja memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan yang melawan hukum.

Ada 3 (tiga) perbuatan yang dapat dipidana oleh Pasal 333 KUHP, yaitu merampas kemerdekaan seseorang, meneruskan penahanan atau memberikan tempat untuk menahan, dengan melawan hak. Perbuatan secara melawan hukum, merampas kemerdekaan seseorang atau meneruskan penahanan, merupakan perbuatan yang dapat digolongkan kedalam kejahatan perdagangan manusia, bila bertujuan untuk eksploitasi, sedangkan perbuatan memberikan tempat untuk menahan, dapat dikategorikan membantu perdagangan manusia, karena memberikan sarana untuk terjadinya kejahatan perdagangan manusia.

Dalam Pasal 333 KUHP ini terdapat pemberatan pidana karena akibat dari perbuatan merampas kemerdekaan tersebut, yaitu paling lama 9 tahun jika korban mengalami luka berat dan paling lama 12 tahun, jika mengakibatkan korban mati.

Unsur Pasal yang terdapat dalam Pasal 297, Pasal 330, Pasal 331 dan Pasal 332, yang menyebutkan “belum cukup umur” dapat menimbulkan permasalahan tersendiri karena dalam KUHP tidak ada satu ketentuan pun yang secara tegas memberikan batasan usia belum dewasa atau belum cukup umur. Dalam Pasal-Pasal yang mengatur tentang korban di bawah umur, ada Pasal yang hanya menyebutkan bahwa korbannya harus di bawah umur (Pasal 283, Pasal 292, Pasal 293, Pasal 295, Pasal 297, Pasal 300, Pasal 330, Pasal 331 dan Pasal 332), tetapi ada pula Pasal-Pasal yang secara khusus menyebutkan usia 12 tahun (Pasal 287, Pasal 301, Pasal 330 dan Pasal 331), 15 tahun (Pasal 287 dan Pasal 290), 17 tahun (Pasal

283). Dengan demikian tidak ada patokan yang jelas untuk unsur ini. Apabila berpegang pada usia dewasa menurut BW, maka belum berusia 21 tahun atau belum menikah lah yang menjadi batas untuk menentukan bahwa orang tersebut belum dewasa. Akan tetapi bila mengikuti UU Perkawinan (UU No. 1 tahun 1974), maka batas usia belum dewasa adalah belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, sedangkan menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dapat digolongkan sebagai “anak” adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pasal-Pasal diatas (Pasal 297, Pasal 301, Pasal 324, Pasal 325, Pasal 326, Pasal 327, Pasal 329, Pasal 330, Pasal 331 dan Pasal 332 KUHP) mencantumkan sistem pidana tunggal yaitu pidana penjara. Sistem ini mewajibkan hakim untuk menentukan atau menjatuhkan pidana penjara terhadap pelaku, namun belum ada mengenai ganti rugi yang dapat diperoleh korban perdagangan manusia akibat perbuatan pelaku. Dapat dikatakan bahwa Pasal-Pasal tersebut merupakan bentuk perlindungan secara tidak langsung karena belum mencantumkan perlindungan secara langsung atau konkret misalnya adanya ganti rugi. Selain memberikan perlindungan terhadap korban perdagangan manusia secara tidak langsung (abstrak), KUHP juga memberikan perlindungan secara langsung (konkret). Perlindungan secara langsung tersebut diatur dalam Pasal 14a dan Pasal 14c yang pada intinya menyatakan bahwa apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, maka hakim dapat memerintahkan agar pidana tidak usah dijalani, dengan menetapkan syarat umum (terpidana tidak akan melakukan tindak pidana), maupun syarat khusus yaitu terpidana dalam waktu tertentu, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana tadi.

Menurut Pasal tersebut, korban tindak pidana perdagangan manusia dapat memperoleh ganti kerugian atau kompensasi dari pelaku tindak pidana perdagangan manusia, namun ganti kerugian itu hanya bisa didapatkan oleh korban apabila hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau pidana kurungan, dan ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang, diberikan sebagai syarat agar pelaku tersebut tidak menjalani pidana penjaranya. Jadi pelaku dapat bebas dari pidana atas perbuatannya dengan memberikan ganti kerugian kepada korban kejahatan. Hal ini tentu saja kembali menimbulkan rasa ketidakadilan pada korban.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang di Indonesia, pada dasarnya telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa “perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun”. Kemudian selanjutnya dalam Pasal 300 KUHP disebutkan “barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun”. Serta Pasal 301 KUHP mengatur terkait sanksi pidana terhadap setiap orang yang memberi atau menyerahkan seorang anak dibawah 12 tahun yang berada di bawah perlindungannya, padahal diketahui bahwa anak tersebut akan dijadikan pengemis atau akan akan dipergunakan untuk melakukan pekerjaan berbahaya atau kegiatan lain yang dapat merusak kesehatannya.

Mengingat tindak pidana perdagangan orang dominan dilakukan secara terorganisir dan sistemik, kejahatan ini di KUHP juga mengatur mengenai batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan, yaitu :

1. Pasal 2 “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan suatu tindak pidana di Indonesia”. Dapat diartikan bahwa siapapun yang melakukan tindak pidana di Indonesia tanpa melihat asal kewarganegaraannya maka yang akan diberlakukan padanya adalah hukum pidana Indonesia.
2. Pasal 3 “ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi semua pelaku tindak pidana yang tidak berada dalam wilayah Indonesia namun melakukan tindak pidana dalam pesawat udara maupun kapal berbendera Indonesia. Dapat diartikan bahwa pelaku tindak pidana meskipun melakukan tindakannya di luar wilayah negara Indonesia namun lokasi tindakannya tersebut dilakukan di dalam pesawat atau kapal berbendera Indonesia maka baginya akan diterapkan ketentuan pidana sesuai dengan hukum pidana Indonesia.

Namun demikian Pasal-Pasal mengenai batasan berlakunya hukum pidana Indonesia dibatasi oleh pengecualian yang diakui dalam hukum Internasional.

F. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Korban maupun saksi dari tindak pidana perdagangan orang juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan bagi dirinya berdasarkan undang-undang tersebut. Lebih lanjut diuraikan dalam Pasal 5 seorang saksi dan korban berhak untuk :

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
9. mendapat identitas baru;
10. mendapatkan tempat kediaman baru;
11. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
12. mendapat nasihat hukum; dan/atau
13. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Dalam hal seseorang dinyatakan sebagai korban dari pelanggaran hak asasi manusia yang berat maka selain korban berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut di atas, korban juga berhak untuk mendaatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial sesuai dengan ketentuan Pasal 6.

Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan bahwa korban dapat mengajukan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang mejadi tanggung jawab pelaku tindak pidana ke pengadilan melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan terhadap saksi dan korban tindak pidana akan diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir jika :

- a. saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan kepada dirinya dihentikan. Untuk alasan ini maka saksi dan/atau korban harus mengajukan sendiri permohonannya;
- b. ada permintaan dari pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan terhadap saksi dan/atau korban atas permintaan pejabat yang melakukan tindakan perlindungan;
- c. saksi dan/atau korban melanggar ketentuan yang tertulis dalam perjanjian; atau
- d. LPSK berpendapat bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan.

G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 UU Perlindungan anak memberikan definisi bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Definisi ini lebih luas karena mengatur anak yang masih dalam kandungan sedangkan dalam ACTIP tidak diatur.

Pasal 83, Pasal 84, Pasal 85 dan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan larangan memperdagangkan, menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual. Termasuk jika anak tersebut dieksploitasi baik secara ekonomi maupun seksual serta

adanya tindakan transplantasi organ dan/atau jaringan tubuh secara melawan hukum baik untuk diperjualbelikan maupun untuk penelitian kesehatan. Segala tindakan perdagangan orang dan eksploitasi yang dilakukan termasuk terhadap anak akan dikenakan sanksi. Namun ketentuan sanksi tersebut masih memberikan batas terendah penjatuhan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Selain itu pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga negara lainnya memiliki kewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang rentan menjadi korban tindak pidana maupun korban pelanggaran hak asasi manusia termasuk anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan sebagaimana diatur dalam Pasal 59. Lebih lanjut dalam Pasal 59A disebutkan bahwa perlindungan khusus yang diberikan dilakukan melalui upaya penanganan cepat termasuk pengobatan dan rehabilitasi baik secara fisik, psikis, dan sosial serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. Upaya lainnya adalah pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai dengan pemulihan, pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu, termasuk pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Perlindungan bagi anak korban penculikan dan perdagangan dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 68 yakni melalui kegiatan pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan dan rehabilitasi.

H. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Hasil tindak pidana menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana yang dilakukan di wilayah Negara

Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia yang salah satunya adalah perdagangan orang.

Sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang ini, dikenakan terhadap setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana perdagangan orang, termasuk juga orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang merupakan hasil tindak pidana perdagangan orang.

I. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance in Criminal Matters/MLA*)

Sebagai landasan hukum dalam kerja sama internasional, pemerintah Indonesia juga telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Pendanaan Terorisme dan Konvensi Menentang Korupsi. Salah satu yang diatur dalam konvensi tersebut adalah bantuan timbal balik dalam masalah pidana. Hal-hal yang diatur terkait bantuan timbal balik tersebut diantaranya adalah ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan upaya mengidentifikasi, mendeteksi, dan membekukan serta perampasan hasil dan instrumen tindak pidana. Indonesia sendiri sejak tahun 2006 telah mempunyai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana (*Mutual Legal Assistance*).

Tujuan utama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, adalah memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam meminta dan/atau memberikan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan pedoman dalam membuat perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dengan negara asing. Pertimbangan dibentuknya Undang-Undang ini adalah bahwa tindak pidana yang bersifat transnasional atau lintas negara mengakibatkan timbulnya permasalahan hukum suatu negara dengan negara lain yang memerlukan penanganan melalui hubungan baik berdasarkan hukum di masing-masing negara yang penanganannya harus dilakukan dengan bekerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana.⁴⁰

Pasal 3 menentukan bahwa bantuan timbal balik dalam masalah pidana, merupakan permintaan bantuan berkenaan dengan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan hukum yang berlaku di negara yang dimintai bantuan. Bantuan yang diberikan dapat berupa :

- a. mengidentifikasi dan mencari orang;
- b. mendapatkan pernyataan atau bentuk lainnya;
- c. menunjukkan dokumen atau bentuk lainnya;
- d. mengupayakan kehadiran orang untuk memberikan keterangan atau membantu penyidikan;
- e. menyampaikan surat;
- f. melaksanakan permintaan penggeledahan dan penyitaan;
- g. perampasan hasil tindak pidana;
- h. memperoleh kembali sanksi denda berupa uang sehubungan dengan tindak pidana;
- i. melarang transaksi kekayaan, membekukan aset yang dapat dilepaskan atau disita, atau yang mungkin

⁴⁰ Konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana;

- j. mencari kekayaan yang dapat dilepaskan, atau yang mungkin diperlukan untuk memenuhi sanksi denda yang dikenakan, sehubungan dengan tindak pidana; dan/atau
- k. bantuan lain yang sesuai dengan Undang-Undang ini

Lebih lanjut dalam Pasal 5 mensyaratkan bahwa bantuan dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian, namun tidak menutup kemungkinan jika bantuan tetap dapat diberikan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip resiprositas.

Kejahatan terorganisasi lintas negara (*transnational organized crime*) menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat pada saat ini, dan tidak saja berdampak secara psikologis bagi individu atau kelompok-kelompok masyarakat, tetapi juga berdampak terhadap sendi-sendi perekonomian nasional dan internasional serta keutuhan suatu negara. Tindak pidana perdagangan orang (*trafficking in persons*) merupakan salah satu bentuk kejahatan terorganisasi lintas negara sehingga penanggulangannya diperlukan kerja sama antarnegara yang satu dengan negara yang lain.

Oleh karena itu pengaturan masalah bantuan timbal balik ini sejalan dengan pengaturan dalam Pasal 5 Konvensi ACTIP yaitu Para Negara Pihak dalam rangka memberantas kejahatan perdagangan orang lintas batas wajib saling memberikan satu sama lain, seluas-luasnya, tindakan bantuan hukum timbal balik dalam hal penyelidikan, penuntutan, dan proses pengadilan dalam hubungannya dengan tindak pidana.

J. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 Tentang Ekstradisi (UU Ekstradisi) disebutkan bahwa ekstradisi adalah penyerahan oleh suatu negara kepada negara yang meminta penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana

karena melakukan suatu kejahatan di luar wilayah negara yang menyerahkan dan di dalam yurisdiksi wilayah negara yang meminta penyerahan tersebut, karena berwenang untuk mengadili dan memidannya.

Pasal 2 UU Ekstradisi mensyaratkan bahwa ekstradisi dilakukan atas suatu perjanjian maupun karena adanya hubungan baik antara negara yang meminta dengan Pemerintah Republik Indonesia dan jika negara menghendaknya. Selanjutnya dalam Pasal 4 mengatur mengenai tindakan ekstradisi hanya dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang telah dicantumkan dalam lampiran undang-undang dimaksud, namun demikian ekstradisi dapat juga dilakukan terhadap kejahatan lain yang tidak termasuk dalam daftar kejahatan yang telah ditetapkan berdasarkan kebijakan dari negara yang dimintai ekstradisi. Artinya meskipun suatu kejahatan tidak termasuk dalam daftar kejahatan sebagaimana dimaksudkan dalam lampiran undang-undang ini, namun dapat diberikan pengecualian untuk tetap dilakukan tindakan ekstradisi terhadap orang yang diduga atau telah melakukan kejahatan lain jika negara kita mengambil kebijakan untuk melakukan ekstradisi atas permintaan negara peminta. Selain kejahatan yang sudah tercantum dalam daftar kejahatan yang dapat diekstradisi, dapat ditambahkan juga jenis kejahatan lain melalui peraturan pemerintah sepanjang kejahatan tersebut juga telah ditentukan oleh peraturan undang-undang sebagai suatu kejahatan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 7, Pemerintah Indonesia dapat menolak permintaan ekstradisi terhadap warga negaranya, kecuali jika orang yang diminta untuk diekstradisi tersebut akan mendapatkan proses pengadilan yang lebih menguntungkan dirinya di negara yang meminta dilakukannya ekstradisi. Hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan terhadap warga negara sekaligus merupakan bentuk penghormatan terhadap penegakan

hukum terutama hukum Internasional. Jika kemudian pilihannya adalah menolak permintaan ekstradisi maka Pemerintah Indonesia akan melakukan proses penyidikan, penuntutan hingga pengadilan terhadap pelaku kejahatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Pasal 44 UU Ekstradisi menyebutkan bahwa apabila seseorang disangka melakukan suatu kejahatan atau harus menjalani pidana karena melakukan suatu kejahatan yang dapat diekstradisikan di dalam yurisdiksi Negara RI dan diduga berada di Negara Asing maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas nama Presiden RI dapat meminta ekstradisi orang tersebut kepada Pemerintah Asing berdasarkan permintaan Jaksa Agung RI atau Kepala Kepolisian RI. Penyampaian permintaan ekstradisi kepada Pemerintah Asing tersebut diajukan melalui saluran diplomatik.

Dalam hal permintaan ekstradisi berasal dari otoritas asing maka ketentuan mengenai syarat-syarat permintaan ekstradisi kepada Pemerintah RI secara rinci diatur dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 24 UU Ekstradisi. Menurut Pasal 22 ayat (1) UU Ekstradisi disebutkan bahwa permintaan ekstradisi hanya akan dipertimbangkan apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana diatur dalam ayat (2), (3), dan (4). Ayat (2) menyebutkan bahwa surat permintaan ekstradisi harus diajukan secara tertulis melalui saluran diplomatik kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI (Menteri) selaku Otoritas Pusat untuk selanjutnya diteruskan kepada Presiden RI. Artinya permintaan ekstradisi tidak dapat disampaikan langsung, namun mutlak harus melalui saluran diplomatik. Sedangkan ayat (3) dan ayat (4) mengatur tentang dokumen/surat yang wajib disertakan dalam permintaan ekstradisi dari Pemerintah Asing. Ayat (3) khusus mengatur syarat yang harus dipenuhi dalam hal

termohon ekstradisinya memiliki status sebagai terpidana, dan ayat (4) apabila termohonnya adalah seorang tersangka.

Menteri mempertimbangkan surat permintaan ekstradisi yang memenuhi atau tidak memenuhi syarat-syarat dalam undang-undang atau syarat khusus dalam perjanjian. Jika belum memenuhi syarat, maka Menteri dapat memberikan kesempatan untuk melengkapi surat-surat tersebut, dalam jangka waktu yang dipandang cukup. Setelah syarat-syarat dan surat-surat tambahan telah dipenuhi maka Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mengirimkan surat permintaan ekstradisi berserta surat-surat lampirannya kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk diadakan pemeriksaan. Khusus terhadap permintaan ekstradisi dari Negara yang tidak memiliki perjanjian ekstradisi dengan Indonesia, sebelum Menteri meneruskan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia untuk mengadakan pemeriksaan, maka Menteri disertai dengan pertimbangan dari Menteri Luar Negeri akan terlebih dahulu meminta persetujuan Presiden RI. Presiden dapat menyetujui atau tidak menyetujui untuk menindaklanjuti permintaan tersebut. Apabila disetujui maka permintaan akan diproses lebih lanjut seperti halnya ada perjanjian. Namun jika Presiden tidak menyetujui maka proses akan dihentikan dan Menteri Luar Negeri akan menyampaikan hal tersebut kepada negara peminta.

Ada kalanya dalam praktik negara peminta sebelum mengajukan permintaan ekstradisi secara resmi kepada negara diminta, memandang perlu untuk terlebih dahulu menahan orang yang dicari tersebut dengan mengajukan permintaan kepada Pemerintah RI sebagai negara diminta agar melakukan penahanan terhadap orang yang bersangkutan. Permintaan penahanan diajukan oleh pejabat yang berwenang di negara peminta, seperti jaksa atau hakim. Penahanan tersebut tidak

bertentangan dengan hukum nasional Indonesia. Penahanan ini dikenal sebagai bentuk penahanan sementara atau *provisional arrest* sebagaimana diatur dalam Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Ekstradisi. Permintaan disampaikan oleh pejabat yang berwenang di negara peminta kepada Kepala Kepolisian RI atau Jaksa Agung RI melalui saluran Interpol Indonesia atau melalui saluran diplomatik atau langsung dengan pos atau telegram. Dalam permintaan penahanan dimaksud, negara peminta harus menerangkan bahwa dokumen permintaan ekstradisi sudah tersedia dan negara peminta berjanji dalam waktu yang cukup (sekitar 30-45 hari) akan menyampaikan permintaan ekstradisi kepada Pemerintah RI. Tujuan penahanan ini adalah agar supaya orang yang bersangkutan tidak melarikan diri ke negara lain sampai dengan diajukan permintaan ekstradisi. Negara diminta setelah menerima permintaan untuk menahan tersebut, terlebih dahulu mempertimbangkan apakah penahanan itu dapat dilakukan atautkah tidak berdasarkan hukum (hukum acara pidana) negara diminta.

UU tentang Ekstradisi memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antarnegara dalam bentuk ekstradisi dan sebagai perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia dalam membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama ekstradisi dari negara asing. Kerja sama antar negara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses ekstradisi yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta

Sejalan dengan UU Ekstradisi, Konvensi ACTIP juga mengatur tentang kerja sama di bidang ekstradisi antara para negara pihaknya. Kejahatan yang diatur dalam ketentuan Pasal 5 dalam Konvensi ini merupakan kejahatan yang dapat diekstradisikan dengan ketentuan bahwa tindak pidana tersebut dapat dihukum berdasarkan hukum nasional dari Negara Pihak

yang meminta dan Negara Pihak yang diminta. Jika suatu Negara Pihak yang mempersyaratkan ekstradisi melalui adanya suatu perjanjian menerima permintaan ekstradisi dari Negara Pihak lain dengan mana negara tersebut tidak memiliki perjanjian ekstradisi, negara tersebut dapat mempertimbangkan Konvensi ini sebagai landasan hukum untuk melakukan ekstradisi dengan mempertimbangkan tindak pidana terhadap mana Pasal ini digunakan.

K. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pada bagian kelima Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan dengan tegas bahwa tidak ada seorangpun yang boleh diperbudak atau dijadikan sebagai hamba, tindakan perbudakan, perdagangan budakm perdagangan wabita dan segala perbuatan yang serupa dengan itu dengan tujuan apapun tidak dibenarkan dan dilarang. Sementara yang terkait khusus dengan perlindungan terhadap anak diatur dalam Pasal 65 bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan maupun perdagangan anak serta berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

Negara dan pemerintah memiliki kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 71 untuk menghormati, melindungi, menegakan dan memajukan hak asasi manusia yang sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan serta hukum internasional tentang hak asasi manusia yang telah diterima oleh Negara Republik Indonesia. Dan untuk melaksanakan kewajibannya dan tanggung jawabnya pemerintah melakukan langkah-langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan negara serta bidang lainnya.

L. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

Pasal 86 Undang-Undang ini menyatakan Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. Dalam penjelasan Pasal tersebut dinyatakan yang dimaksud dengan korban perdagangan orang adalah seseorang yang mengalami penderitaan psikis, mental, fisik, seksual, ekonomi dan/atau sosial yang diakibatkan tindak pidana perdagangan orang. Pasal 87 dan Pasal 88 Undang-Undang ini menyatakan bahwa korban perdagangan orang dan penyeludupan manusia di Indonesia ditempatkan dengan perlakuan khusus dalam rumah detensi imigrasi dan dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan bagi yang tidak memilikinya. Sedangkan pada Pasal 89 Undang-Undang ini memberikan upaya preventif dan represif dalam rangka tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia.

M. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri

Dalam Undang-Undang ini penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI harus berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan orang. Orang perseorangan dilarang menempatkan warga negara Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan, dan masa purna penempatan.

N. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana

Ketentuan tentang pemidanaan kejahatan yang dilakukan diluar negeri, salah satunya adalah perdagangan orang internasional diatur juga dalam hukum nasional (KUHP). Pengaturan itu terdapat dalam Pasal 86 yang menyatakan, *apabila seorang melakukan tindak pidana di luar negeri yang dapat diadili menurut hukum Republik Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.* Dalam penjelasannya dijelaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana kita menganut asas personalitas aktif dan asas personalitas pasif, yang membuka kemungkinan tindak pidana yang dilakukan di luar negeri dapat diadili menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Republik Indonesia. Dengan maksud agar jalannya peradilan terhadap perkara pidana tersebut dapat mudah dan lancar, maka ditunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadilinya.

Selain itu, mekanisme peradilan terhadap terdakwa yang berada di luar negeri pun diatur pula dalam KUHP, yaitu antara lain dalam Pasal 227 ayat (3) disebutkan bahwa dalam hal orang yang dipanggil tidak terdapat di salah satu tempat tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa atau pejabat dan jika di luar negeri melalui perwakilan Republik Indonesia di tempat di mana orang yang dipanggil biasa berdiam dan apabila masih belum juga disampaikan, maka surat panggilan ditempelkan di tempat pengumuman kantor pejabat yang mengeluarkan panggilan tersebut.

Selanjutnya Pasal 243 ayat (5) disebutkan dalam hal terdakwa tidak diketahui tempat tinggalnya atau bertempat tinggal di luar negeri, maka isi surat putusan sebagaimana

dimaksud dalam ayat (2) disampaikan melalui kepala desa atau pejabat atau melalui Perwakilan Republik Indonesia, di mana terdakwa biasa berdiam dan apabila masih belum juga berhasil disampaikan, terdakwa dipanggil dua kali berturut-turut melalui dua buah surat kabar yang terbit dalam daerah hukum pengadilan negeri itu sendiri atau daerah yang berdekatan dengan daerah itu.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi yang merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara hukum dalam konstitusinya menjunjung tinggi dan melindungi hak asasi manusia. Hal tersebut tercantum Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pancasila dalam Sila Kedua berbunyi: “Kemanusiaan yang adil dan Beradab” Nilai luhur yang terkandung dalam sila kedua yaitu Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Mengakui persamaan derajat, persamaan hak, dan kewajiban asasi setiap manusia, tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit dan sebagainya. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain.

Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan tujuan negara dengan memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, sebagaimana dirumuskan dalam Alinea kesatu yang menyatakan “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.

Selanjutnya Alinea keempat menyebutkan: "...Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia, yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial...". Selain memuat kewajiban negara untuk memberikan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, Alinea keempat tersebut juga secara tegas memberikan arah bagi Pemerintah Negara Indonesia untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Sejalan dengan hal tersebut, penandatanganan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak oleh Pemerintah Republik Indonesia merupakan pencerminan Bangsa Indonesia yang merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia dan keikutsertaan negara dalam melaksanakan ketertiban dunia.

B. Landasan Sosiologis

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia, dan merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia, sehingga sangat rentan terhadap berbagai bentuk perdagangan orang. Perdagangan orang adalah bentuk modern dari perbudakan manusia dan merupakan salah satu bentuk perlakuan terburuk dari pelanggaran harkat dan martabat manusia.⁴¹

⁴¹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

Perdagangan orang disebabkan oleh kombinasi berbagai faktor, yang mencakup korupsi yang dilakukan oleh pemerintah, kemiskinan, instabilitas ekonomi, inefisiensi sistem hukum, kejahatan terorganisir, dan faktor permintaan yang mendorong segala bentuk eksploitasi manusia, terutama perempuan dan anak-anak, yang mengakibatkan terjadinya kejahatan perdagangan orang, yang karenanya harus diatasi secara efektif.

Tindak pidana perdagangan orang bukan hanya masalah nasional melainkan juga merupakan kejahatan transnasional dan lintas batas, sehingga perlu adanya kerja sama kawasan dan internasional yang lebih efektif dan kuat dalam menentang perdagangan orang yang mana kejahatan perdagangan orang bersifat lintas batas Negara. Kerja sama tersebut merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi kesuksesan investigasi, penuntutan dan pemberantasan tempat berlindung dari pelaku dan kaki tangan kejahatan perdagangan orang dan bagi perlindungan yang efektif, serta bantuan kepada, para korban kejahatan perdagangan orang.

Secara letak geografis Indonesia terletak di daerah Asia Tenggara dan merupakan salah satu anggota ASEAN. Jarak dan perbatasan Negara antara Negara Anggota ASEAN yang saling terhubung dan dalam rangka untuk menjunjung semangat kawasan. Negara anggota ASEAN memiliki komitmen kepada Piagam ASEAN dengan tujuan untuk merespon secara efektif, sesuai dengan dengan prinsip keamanan komprehensif, terhadap seluruh bentuk kejahatan transnasional dan tantangan lintas batas Negara.

Indonesia sebagai salah satu anggota dari negara-negara ASEAN memiliki komitmen untuk membentuk kerja sama kawasan dan internasional yang lebih efektif dan kuat dalam menentang perdagangan orang yang mana kejahatan perdagangan orang bersifat lintas batas Negara. Kerja sama

tersebut merupakan hal yang mutlak diperlukan bagi kesuksesan investigasi, penuntutan dan pemberantasan tempat berlindung dari pelaku dan kaki tangan kejahatan perdagangan orang dan bagi perlindungan yang efektif, serta bantuan kepada para korban kejahatan perdagangan orang.

Seluruh Negara Anggota ASEAN baik sebagai negara asal, transit maupun sebagai negara tujuan, memiliki tanggung jawab bersama untuk mencegah, melakukan penuntutan dan menghukum pelaku kejahatan perdagangan orang serta melindungi dan membantu para korban kejahatan perdagangan orang.

C. Landasan Yuridis

Negara Republik Indonesia dalam hal ini Pemerintah memiliki tanggung jawab dalam perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia, hal tersebut tercantum dalam Pasal 28I ayat (4), sehingga dalam penegakkan dan perlindungan hak asasi manusia dilakukan sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, yang dijamin diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Ketentuan mengenai larangan perdagangan orang juga telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 297 KUHP menentukan mengenai larangan perdagangan wanita dan anak laki-laki belum dewasa dan mengkualifikasikan tindakan tersebut sebagai kejahatan. Selain itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai larangan memperdagangkan,

menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual.

Kemudian pada tahun 2007, dibentuk pula Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. UU ini mempunyai tujuan mengantisipasi dan menjerat semua jenis tindakan dalam proses, cara, atau semua bentuk eksploitasi yang mungkin terjadi dalam praktik perdagangan orang, baik yang dilakukan antar wilayah dalam negeri maupun secara antarnegara, dan baik oleh pelaku perorangan maupun korporasi.

Saat ini Indonesia telah meratifikasi instrumen hukum internasional yang secara khusus mengatur upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana transnasional yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi) dan sekaligus juga meratifikasi dua protokol yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak) dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Menentang Penyelundupan Migran melalui Darat, Laut, dan Udara, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi). Hal ini sebagai perwujudan komitmen Indonesia dalam mencegah dan memberantas tindak pidana transnasional yang terorganisasi, termasuk tindak pidana penyelundupan migran. Oleh karena tindak pidana perdagangan orang terutama

perempuan dan anak-anak merupakan kejahatan transnasional dan lintas batas, maka kerja sama internasional dan kawasan yang lebih efektif dan kuat sangat diperlukan.

Kerja sama kawasan tersebut memerlukan suatu instrumen regional yang secara khusus terkait dengan kejahatan perdagangan orang sebagai suatu kerangka hukum bagi sikap kawasan dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan perdagangan orang, termasuk dalam hal perlindungan terhadap dan bantuan kepada korban-korban kejahatan perdagangan orang.

Instrumen regional yang mengikat secara hukum yang menentang kejahatan perdagangan orang penting dibuat untuk membantu Negara Anggota ASEAN, baik sebagai Negara asal, transit maupun tujuan, dalam menyikapi tantangan nasional mereka yang beranekaragam, serta dalam hal penyusunan prioritas dan strategi dalam menghadapi kejahatan perdagangan orang.

Presiden berdasarkan UUD NRI Tahun 1945 dalam Pasal 11 ayat (1) memiliki kewenangan untuk menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Pasal 11 ayat (1) tersebut yang menjadi landasan yuridis Presiden dapat menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan Dan Anak-anak, dengan mempertimbangkan landasan filosofis dan sosiologis terkait tanggung jawab negara dalam pemenuhan hak asasi manusia khususnya perempuan dan anak.

Peraturan perundang-undangan nasional lainnya yang menjadi landasan yuridis penandatanganan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-anak oleh Pemerintah Republik Indonesia, antara lain, ialah:

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 11 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000, Nomor 185 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4012);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
5. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);dan
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG

A. Sasaran yang Akan Diwujudkan

Sasaran penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan anak adalah :

1. Memberikan landasan hukum pelaksanaan konvensi;
2. Tercegah dan teratasinya tindak pidana perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak dan untuk memastikan hukuman yang adil dan efektif bagi pelaku perdagangan orang;
3. Melindungi dan membantu korban perdagangan orang, berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia; dan
4. Terwujudnya kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perdagangan orang di negara-negara ASEAN.

B. Jangkauan dan Arah Pengaturan RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan Dan Anak

Subyek yang terkena pengaturan tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak adalah 6 (enam) negara ASEAN yang akan meratifikasi konvensi menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak, dan secara khususnya adalah para penegak hukum di masing-masing negara ASEAN yang meratifikasi konvensi ini.

Obyek dari RUU tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang Terutama Perempuan dan Anak adalah mencegah dan memberantas perdagangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak, dan untuk mencapai

kepastian hukum dalam menetapkan hukuman yang adil dan efektif terhadap pelaku perdagangan orang.

Penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan negara lain merupakan salah satu hambatan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang mulia. Kejahatan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, mempengaruhi kerja sama internasional pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara. Masalahnya adalah penegakan hukum atas kejahatan yang melibatkan negara asing harus mempertimbangkan masalah yurisdiksi, perbedaan sistem hukum dari negara-negara, harmonisasi hukum pengaturan hukum nasional masing-masing negara dengan negara lain dan hukum instrumen kerja sama internasional. Upaya penegakan hukum yang dilakukan suatu negara membutuhkan bantuan hukum dari negara-negara lain karena pelaku tindak pidana, saksi, barang bukti, atau alat bukti lainnya berada di negara lain. Pembuatan perjanjian internasional ini diatur dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi "*Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain*". Perjanjian internasional ini diharapkan menjadi payung hukum dalam upaya penegakan hukum dengan negara-negara lain untuk menanggulangi kejahatan transnasional.

Konvensi ASEAN berlaku tiga puluh (30) hari setelah tanggal dari keenam instrumen ratifikasi atau persetujuan. Konvensi ini dapat dimodifikasi atau diamademen kapan saja melalui persetujuan tertulis para pihak, modifikasi berlaku pada tanggal yang telah disepakati oleh para pihak.

C. Ruang Lingkup dan Materi Muatan yang Diatur

1. Ketentuan Umum

- a. Perdagangan Orang adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, penampungan atau penerimaan orang-orang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk lain dari paksaan, penculikan, penipuan, penyesatan, penyalahgunaan kekuasaan atau keadaan rentan atau pemberian atau penerimaan pembayaran atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memiliki kekuasaan atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi. Eksploitasi meliputi, sekurang-kurangnya, eksploitasi dalam pelacuran seseorang atau bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek serupa dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ-organ;
- b. Perempuan adalah orang yang mempunyai alat kelamin perempuan, dapat mengalami menstruasi, hamil, melahirkan anak, menyusui, dan termasuk orang yang telah mendapat status hukum sebagai perempuan;
- c. Anak adalah setiap orang yang berusia di bawah delapan belas (18) tahun;
- d. Korban adalah setiap orang yang terkena tindakan perdagangan orang;
- e. Kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi adalah suatu kelompok terstruktur yang terdiri dari tiga orang atau lebih, terbentuk dalam satu periode waktu dan bertindak secara terpadu dengan tujuan untuk melakukan satu atau lebih tindak pidana serius atau tindak pidana yang ditetapkan menurut Konvensi ini, untuk mendapatkan, secara langsung atau tidak langsung, keuntungan keuangan atau materi lainnya;
- f. Tindak pidana transnasional adalah tindak pidana yang bersifat transnasional. Tindak pidana bersifat transnasional jika:

- 1) dilakukan di lebih dari satu negara;
- 2) dilakukan di satu negara tetapi bagian penting dari kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain;
- 3) dilakukan di satu negara tetapi melibatkan suatu kelompok tindak pidana terorganisasi yang terlibat dalam kegiatan kriminal di lebih dari satu negara; atau
- 4) dilakukan di satu negara tetapi menimbulkan akibat yang besar di Negara lain.

g. Pejabat publik adalah

- 1) setiap orang yang memegang jabatan legislatif, eksekutif, administratif, atau yudikatif di suatu negara pihak, baik diangkat atau dipilih, baik tetap atau untuk sementara, baik digaji atau tidak digaji, tanpa memperhatikan senioritas orang itu.
- 2) setiap orang yang melaksanakan fungsi publik, termasuk untuk suatu instansi publik atau perusahaan publik, atau memberikan layanan umum, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang nasional Negara Pihak dan sebagaimana berlaku di bidang hukum yang sesuai di Negara Pihak tersebut.
- 3) setiap orang lain yang dinyatakan sebagai “pejabat publik” dalam undang-undang domestik Negara Pihak.

h. Kekayaan adalah aset berbentuk apapun, baik berbentuk atau tidak berbentuk, bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, dan dokumen atau instrumen hukum yang membuktikan hak atas, atau kepentingan terhadap aset tersebut;

- i. Hasil tindak pidana adalah setiap kekayaan berasal dari atau diperoleh, secara langsung atau tidak langsung melalui pelaksanaan suatu tindak pidana; dan
- j. Dalam rangka mendukung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan perlu didukung dengan upaya penyitaan. Pengertian penyitaan dalam hal ini adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih penguasaan dan/atau penyimpanan benda bergerak atau tidak bergerak dan benda berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan.

2. Materi yang akan diatur

a. Kriminalisasi Perdagangan Orang

Setiap negara yang telah meratifikasi konvensi (dalam hal ini Indonesia) wajib mengadopsi ketentuan dan tindakan lainnya yang diperlukan menurut konvensi ini sehingga pelaku tindak pidana dapat dikenakan hukuman yang lebih tinggi jika terdapat hal-hal yang memberatkan yaitu:

- 1) menyebabkan luka serius atau kematian korban atau orang lain termasuk kematian akibat bunuh diri;
- 2) korbannya adalah kelompok rentan seperti anak, atau orang yang tidak mampu menjaga dan melindungi dirinya sendiri akibat dari kondisi atau disabilitas fisik atau mental;
- 3) menyebabkan korban terjangkit penyakit yang mengancam jiwa termasuk HIV/AIDS;
- 4) korbannya lebih dari satu orang;
- 5) dilakukan sebagai bagian dari kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi;

- 6) pelaku tindak pidana telah pernah dijatuhi hukuman atas tindak pidana yang sama atau serupa; dan
- 7) dilakukan oleh pejabat publik dalam menjalankan tugas publiknya.

Selain pemberatan sanksi, adopsi juga dilakukan atas beberapa ketentuan pemidanaan, antara lain:

- 1) Kriminalisasi atas keikutsertaan dalam kelompok pelaku tindak pidana terorganisasi.

Dikatakan partisipasi dalam organisasi kelompok kejahatan apabila sepakat untuk melakukan tindak pidana untuk tujuan baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mendapatkan keuntungan, dan, jika dipersyaratkan oleh undang-undang nasional, melibatkan suatu tindakan yang dilakukan oleh salah satu dari para peserta dalam mendorong kesepakatan atau melibatkan kelompok penjahat terorganisasi atau dilakukan oleh seseorang yang dengan sepengetahuan atas tujuan dan kegiatan kriminal dari suatu kelompok kejahatan terorganisir atau niat melakukan tindak pidana tersebut, mengambil peran aktif dalam kegiatan kriminal dari kelompok penjahat terorganisasi atau kegiatan-kegiatan lain dari kelompok penjahat terorganisasi yang berkontribusi untuk tujuan perdagangan orang. Perbuatan ini dapat dilakukan dengan mengorganisasi, mengarahkan, membantu, bersekongkol, memfasilitasi atau membimbing.

- 2) Kriminalisasi atas pencucian hasil tindak pidana perdagangan orang.

Dalam memberantas perdagangan orang, setiap pihak wajib membuat pengaturan sesuai dengan

hukum nasional dalam hal pencucian hasil tindak pidana. Dalam hal ini Indonesia dapat menggunakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

3) Kriminalisasi atas korupsi

Dalam hal kejahatan dilakukan atau dibantu oleh pejabat publik adanya perdagangan orang maka hal ini dapat dikategorikan sebagai korupsi.

4) Kriminalisasi atas gangguan terhadap proses peradilan

5) Yurisdiksi

Pemberlakuan yurisdiksi negara diberlakukan atas tindak pidana dilakukan di wilayah Negara Pihak tersebut; atau tindak pidana dilakukan di atas kapal yang mengibarkan bendera dari Negara Pihak tersebut atau pesawat terbang yang terdaftar berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara yang bersangkutan pada saat tindak pidana tersebut dilakukan.

Tanpa mengabaikan norma-norma hukum internasional pada umumnya, perjanjian tidak boleh mengenyampingkan pelaksanaan yurisdiksi pidana manapun yang ditetapkan oleh suatu Negara Pihak sesuai dengan hukum nasionalnya.

b. Pencegahan

1) Pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

Negara wajib membentuk kebijakan-kebijakan, program-program dan tindakan-tindakan lainnya untuk mencegah dan memberantas perdagangan orang; dan melindungi korban-korban perdagangan orang, terutama perempuan dan anak-anak. Upaya

pencegahan ini dapat dilakukan dengan penelitian, sosialisasi dan publikasi. Proses ini dapat dilakukan dengan melakukan kerja sama dengan organisasi atau badan yang terkait.

Selain penyebarluasan informasi, tindakan pencegahan juga dapat diupayakan dengan mengurangi sebab-sebab adanya perdagangan orang, salah satunya kemiskinan.

2) Bidang Kerja Sama

Dalam upaya pencegahan, negara dapat melakukan kerja sama antara lain kerja sama lintas batas, pengawasan dan keabsahan dokumen

c. Pelindungan

1) Pelindungan korban tindak pidana perdagangan orang

2) Repatriasi dan Pemulangan Korban

d. Penegakan Hukum

1) Penegakan Hukum dan Penuntutan

2) Perampasan dan Penyitaan

e. Kerja Sama Internasional

1) Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana

2) Ekstradisi

3) Kerja Sama Penegakan Hukum

4) Kerja Sama Internasional untuk Tujuan Perampasan dan penyerahan hasil tindak pidana atau kekayaan yang dirampas.

f. Pendirian Struktur Koordinasi

Dalam menanggulangi perdagangan orang transnasional diperlukan sebuah struktur koordinasi dalam menanggulangi kejahatan transnasional ini. Meskipun telah dilakukan perjanjian dalam penanggulangan dan pemberantasan dalam perdagangan orang, penanganan atas kejahatan

transnasional terbatas pada yuridiksi negara tertentu, sehingga diperlukan sebuah wadah koordinasi untuk mempercepat proses penanganannya.

g. Pengawasan, Peninjauan Ulang dan Pelaporan.

Dalam melakukan sebuah perjanjian perlu dilakukannya pengawasan dan peninjauan untuk melihat perkembangan dan efektivitas dilakukannya sebuah perjanjian. Mekanisme ini dapat dilakukan dengan cara pertemuan berkala atau penyampaian laporan tertulis atas evaluasi pelaksanaan perjanjian.

h. Kerahasiaan Dokumen, Catatan dan Informasi

Perjanjian harus dilaksanakan dengan asas kehati-hatian, oleh karena itu kerahasiaan dokumen, catatan dan informasi lainnya yang diterima oleh pihak pemberi, termasuk sumbernya wajib dirahasiakan kecuali dengan adanya persetujuan tertulis dari pihak pemberi dokumen, catatan dan informasi.

i. Hubungan dengan Instrumen Internasional Lainnya

Adanya sebuah konvensi ini tidak untuk menyampingkan kewajiban-kewajiban yang ada antara Para Pihak terkait dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya maupun, jika Para Pihak sepakat, wajib mencegah Para Pihak untuk menyediakan bantuan satu sama lainnya sesuai dengan perjanjian-perjanjian internasional lainnya atau ketentuan-ketentuan dari masing-masing hukum nasionalnya.

j. Penyelesaian Perselisihan

Perbedaan atau perselisihan antar negara-negara pihak akibat dari interpretasi atau pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan Konvensi ini wajib diselesaikan secara damai melalui konsultasi dan negosiasi antara

negara-negara pihak melalui saluran diplomatik atau melalui penyelesaian perselisihan secara damai sebagaimana disepakati antara negara-negara pihak.

k. Pengesahan, Persetujuan dan penyimpanan

l. Pemberlakuan, Amandemen, Penarikan Diri dan Pendaftaran

Konvensi ASEAN wajib berlaku tiga puluh (30) hari setelah tanggal dari penyimpanan keenam instrumen ratifikasi atau persetujuan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN bagi negara-negara Pihak yang telah menyampaikan instrumen ratifikasi atau persetujuan. Sedangkan pemberlakuan bagi Pihak yang meratifikasi atau menyetujui Konvensi setelah diberlakukan adalah tanggal instrumen ratifikasi atau persetujuan disimpan.

Konvensi ini dapat dimodifikasi atau diamademen kapan saja melalui persetujuan tertulis para pihak, modifikasi berlaku pada tanggal yang telah disepakati oleh para pihak.

Selain itu, dimungkinkan juga adanya penarikan diri atas perjanjian ini dengan ketentuan diberitahukan melalui suatu instrumen penarikan diri kepada Sekretaris Jenderal ASEAN. Konvensi ini juga didaftarkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari pembahasan naskah akademik ini dapat disimpulkan bahwa:

1. Tindak Pidana Perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak merupakan salah satu tindakan yang melanggar hak asasi manusia dan negara berkewajiban melindungi warga negaranya.
2. Indonesia sebagai bagian dari Masyarakat ASEAN dan sebagai wujud komitmen Indonesia dalam pemberantasan perdagangan orang dan perlindungan korban perdagangan orang terutama perempuan dan anak-anak, dan juga mengingat Indonesia merupakan salah satu negara yang mengusulkan terbentuknya Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan Anak-anak serta telah menandatangani Konvensi tersebut maka perlu segera meratifikasi Konvensi tersebut.

B. Saran

Rancangan Undang-Undang tentang Pengesahan Konvensi ASEAN Menentang Perdagangan orang terutama Perempuan dan Anak-anak diharapkan disahkan pada Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

ASEAN Secretariat, ASEAN Responses to Trafficking in Persons, Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims, Jakarta: AusAID and Cardno Acil,

ASEAN Secretariat. 2006. ASEAN Response to Trafficking in Persons: Ending Impunity for Traffickers and Securing Justice for Victims”, Jakarta

ASEAN Secretariat. 2007. ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism. Jakarta

ASEAN Secretariat. 2011. Progress Report on Criminal Justices Responses to Trafficking in Persons in the ASEAN Region”, Jakarta

Boer Mauna. 2011. Hukum Internasional Pengertian, Peranan, dan Fungsi dalam Era Dinamika Global. Bandung : Alumni

Damos Dumoli Agusman. 2010. Hukum Perjanjian Internasional Kajian Teori dan Praktek di Indonesia. Bandung : Refika Aditama

I Wayan Parthiana, Hukum perjanjian Internasional Bagian 1, Mandar Maju Bandung, hlm 6

Memberantas Kejahatan Transnasional, Kuala Lumpur, 17 Mei 2002, dapat diakses pada www.aseansec.org.

Harian KOMPAS, Perdagangan Orang di Indonesia Masih Tiga Besar Dunia, 24 Agustus 2015.

Harian KOMPAS, Sidang Kasus Perdagangan orang di Benjina Digelar, 19 Nopember 2015.

<http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia>

<http://www.ilo.org/jakarta/lang--en/index.htm>

IOM, "Trafficked Persons Assisted by IOM Indonesia: Period March 2005 –March 2015".

International Labour Organisation (ILO), "Profits and Poverty: The Economics of Forced-Labour", Special Action Programme to Combat Forced-Labour, 2014.

Jenna Maack, "Sex Trafficking in Southeast Asia: The Need for a Victim-Centered Perspective", <http://nfsacademy.org/wp-content/uploads/2011/02/Maack-Sex-Trafficking-in-Southeast-Asia.pdf> diunduh pada tanggal 26 April 2016

Migrant Care, "Press Release in Commemoration of World Labour Day 2014", <http://migrantcare.net/2014/12/18/siaran-pers-migrant-care-memperingati-hari-buruh-migran-sedunia-18-desember-saatnya-negara-hadir-dalam-melindungi-buruh-migran-indonesia-dan-anggota-keluarganya/>. Diakses pada tanggal 26 April 2016

Rodolfo C. Severino. 2008. ASEAN, Singapore: Institute Southeast Asian Studies.

Sulistyowati Irianto et.al.2005. Perdagangan Perempuan dalam Jaringan Peredaran Narkotika. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

United Nations. 2014. Human Rights and Human Trafficking. New York and Geneva: UN Human Rights, Office of the High Commissioner

UNODC, Global Report on Trafficking in Persons 2014, (United Nations publication, Sales No. E.14.V.10), hal. 77.

Undang Undang Perjanjian Internasional, Jakarta: Sekretariat Negara. No. 24 tahun 2004 tentang Perjanjian Internasional.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan Charter of The Association of Southeast ASIAN Nations (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara)

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (Protokol Untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, Terutama Perempuan dan Anak-Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi)

US Department State, Global Report on Trafficking in Persons 2014, hal. 207.